

**LAPORAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN
2023
TRIWULAN III**

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU

**JL. Garuda No. 149 Kel. Lubuk Aman Kec. Lubuklinggau Barat 1 Kota Lubuklinggau
No. telp (0733) 328 5590; 328 5450, loka_lubuklinggau@pom.go.id, www.pom.go.id**

KATA PENGANTAR




Laporan Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau Interim Triwulan III tahun 2023 disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean government*. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Loka POM di Kota Lubuklinggau kepada masyarakat dan stakeholders dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM. Laporan Kinerja Interim Triwulan III tahun 2023 merupakan laporan kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan bulan September 2023 sebagai salah satu UPT Badan POM sesuai Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, pembuatan laporan ini juga sebagai upaya memperbaiki dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan pada triwulan selanjutnya, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja kedepannya.

Loka POM di Kota Lubuklinggau sudah berupaya kuat meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang ditetapkan. Kendala utama pada Triwulan III Tahun 2023 ini adalah meningkatnya beban kerja serta bertambah luas dan kompleksnya permasalahan pengawasan Obat dan Makanan, sehingga perlu diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional serta sarana dan prasarana yang memadai.

Akhirnya diharapkan Laporan Kinerja yang telah tersusun ini dapat menjadi pertanggungjawaban bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi dimasa mendatang.

Lubuklinggau, Oktober 2023

Kepala Loka Pengawas Obat dan
Makanan di Kota Lubuklinggau



Bonny Syarif M.Si., Apt.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Triwulan III Tahun 2023 merupakan informasi tentang Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Efektifitas Kegiatan selama Triwulan III (Juli sampai dengan September) tahun 2023. Pengukuran ini menyajikan capaian Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan sebelumnya yang sesuai dengan Rencana Strategis Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2020-2024.

Loka POM di Kota Lubuklinggau selama 12 (dua belas) bulan berjalannya tahun 2023 harus mencapai 9 (sembilan) kegiatan yang sebelumnya telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut diwujudkan melalui program pengawasan obat dan makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri dan hasil penilaian pusat, lalu setiap TW dilakukan evaluasi terhadap capaian kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan ketetapan dalam Perjanjian Kerja yang telah disepakati. Selama TW II tahun 2023 diperoleh gambaran hasil capaian sebagai berikut:

1. Pada Triwulan III Tahun 2023 dari 9 (sembilan) sasaran kegiatan terdapat 3 (tiga) sasaran kegiatan “sangat baik”, 1(satu) sasaran kegiatan mencapai kriteria “Baik” dan 3 (tiga) sasaran kegiatan “cukup”, 1 (satu) sasaran kegiatan mencapai kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”.
2. Dari 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan yang ditargetkan :
 - a. Sasaran Kegiatan target pertama yaitu “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau” mencapai kriteria **“Cukup” (98,83%)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 4 (Empat) indikator dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - 2 (dua) indikator kriteria “Sangat Baik” yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat (100,21%) dan Persentase Makanan yang memenuhi syarat (105,08%).
 - 2 (dua) indikator kriteria “Cukup” yaitu Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (98,45%) hal ini dikarenakan Pelaksanaan sampling obat sesuai dengan pedoman sampling obat, namun terdapat sampel kategori obat yang belum memenuhi ketentuan dalam pengujian maupun penandaan label dan kemasannya dan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (91,58%)

hal ini dikarenakan terdapat sampel kategori makanan yang belum memenuhi ketentuan dalam pengujiannya yaitu TMS PK Pewarna maupun penandaan label dan kemasannya.

b. Sasaran Kegiatan kedua yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau” dengan kriteria pencapaian “**Cukup**” (99,10%). Hasil tersebut didapat dari capaian 6 (enam) indikator dengan indikator sebagai berikut :

- 1 (Satu) indikator kriteria “Kurang” yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan (69,70%) hal ini dikarenakan Terdapatnya surat dari dinas kesehatan yang belum ditindaklanjuti dikarenakan Lokasi wilayah yang menjadi target sarana yang akan dilakukan pembinaan merupakan wilayah yang sudah dijadwalkan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada bulan oktober 2023.
- 2 (dua) indikator kriteria “Sangat Baik” yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (114,72%) dan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (106,89%).
- 1 (satu) indikator kriteria “Baik” yaitu Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (100%),
- 1(satu) indikator kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” yaitu Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik hal (128,57%) hal ini dikarenakan Pendampingan terhadap UMK secara berkelanjutan membantu pelaku usaha pada proses persiapan pendaftaran seperti pembuatan SOP dan dokumen mutu. Selain itu pembinaan juga memudahkan proses penyelesaian perbaikan terhadap evaluasi oleh sarana.
- 1 (satu) indikator kriteria “Cukup” yaitu Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan hal ini dikarenakan Sarana yang dilakukan pemeriksaan sampai dengan TW III adalah sarana baru yang belum pernah dilakukan pemeriksaan dan pembinaan sebelumnya oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau dan belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengikuti peraturan, terutama dalam hal penerapan aspek-aspek CPPOB-IRTP dalam hal sanitasi dan hieGINE yang tidak konsisten dilakukan, tidak mencantumkan nomor batch dan kadaluarsa produk, serta tidak memiliki dokumen produksi.

- c. Sasaran Kegiatan ketiga yaitu “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau” dengan kriteria pencapaian “**Sangat Baik**” (100,41%). Hasil tersebut didapat dari capaian 1 (satu) indikator dengan kriteria “Sangat Baik” yaitu Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan (100,41%).
- d. Sasaran Kegiatan keempat yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan kriteria pencapaian “**Cukup**” (97,67%). Hasil tersebut didapat dari capaian 2 (dua) indikator sebagai berikut :
- 1 (satu) indikator kriteria “Sangat Baik” yaitu Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar (101,60%).
 - 1(satu) indikator kriteria “Cukup” yaitu Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar (93,75%) hal ini dikarenakan Pelaksanaan pengambilan contoh produk sesuai dengan pedoman sampling namun masih ada sampel yang belum selesai diuji, sehingga perlu dilakukan monitoring pengujian sampel untuk sampel yang belum selesai di uji di wilayah region pekanbaru.
- e. Sasaran Kegiatan kelima yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan kriteria pencapaian “**Tidak Dapat Disimpulkan**” (248,44%). Hasil tersebut didapat dari capaian 1 (satu) Indikator dengan Kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” yaitu “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan (248,44%) hal ini dikarenakan penyelesaian berkas perkara *Carry Over* Tahun 2022 dimana pada tanggal 8 Mei 2023 sudah masuk tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta adanya 2 (dua) kasus dugaan tindak pidana obat dan makanan (Kosmetik Tanpa Izin Edar) yang berdasarkan hasil gelar perkara layak untuk naik Penyidikan (terdapat 2 (dua) alat bukti yang cukup serta memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan).
- f. Sasaran Kegiatan keenam yaitu “Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal” dengan kriteria “**Baik**” (100,00%). Hasil tersebut didapat dari capaian 2 (dua) Indikator sebagai berikut :
- 1 (satu) indikator dengan Kriteria “Baik” yaitu Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau (100%).
 - 1(satu) indikator yaitu Nilai AKIP UPT belum dapat dihitung di triwulan III karena perhitungan akan dilakukan pada akhir triwulan IV.

- g. Sasaran Kegiatan ketujuh yaitu “Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal” belum dapat dihitung di TW II karena perhitungan akan dilakukan pada akhir TW IV.
 - h. Sasaran Kegiatan kedelapan yaitu “Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan” dengan kriteria **“Sangat Baik” (120%)**. Hasil ini tersebut didapat dari capaian 1 (satu) Indikator dengan Kriteria “Sangat Baik” yaitu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal.
 - i. Sasaran Kegiatan kesembilan yaitu “Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel” dengan kriteria **“Sangat Baik” (115,92%)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 1 (satu) Indikator dengan Kriteria “Sangat baik” yaitu Nilai Kinerja Anggaran UPT (115,92%).
3. Pencapaian realisasi anggaran kegiatan pada triwulan III sebesar 74,47% (**Rp.2.700.371.513,-**) dari **Rp.3.627.329.000** Anggaran Tahun 2023 Loka POM di Kota Lubuklinggau yang diwujudkan melalui 9 sasaran kegiatan.

Langkah-langkah antisipatif agar memenuhi target ditriwulan berikutnya, adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyebaran informasi kepada produsen dan konsumen mengenai produk obat dan makanan yang layak untuk dikonsumsi serta pentingnya menerapkan cara produksi yang baik untuk produk obat dan makanan.
2. Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik tahun 2022.
3. Meningkatkan respon terhadap feedback keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana yang diberikan oleh pelaku usaha dan pemangku kepentingan.
4. Mempertahankan media penyebaran informasi yang bervariasi dan pada media yang banyak diakses oleh masyarakat.
5. Pemanfaatan media subsite untuk media penyebaran informasi terkait hasil kinerja Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau.
6. Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sektor terkait Inovasi pembinaan UMKM bersama dengan lintas sektor hingga sarana berhasil mendapatkan izin edar dari Badan POM
7. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder sehingga Surat Rekomendasi Tindak Lanjut dari Loka POM di Kota Lubuklinggau dapat segera ditindaklanjuti dan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

8. Melakukan verifikasi atas informasi-informasi yang telah didapatkan pada kegiatan intelijen dan operasi intelijen.

Highlight TW III Juli s.d. September 2023

1. **Sosialisasi pada Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di sekolah SMP Xaverius Lubuklinggau dengan tema “Kita Tingkatkan Kemandirian, Kedisiplinan, Persaudaraan dan Kekompakan”**

Pada tanggal 12 Juli 2023 Loka POM di Kota Lubuklinggau diundang sebagai narasumber pada kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di sekolah SMP Xaverius Lubuklinggau dengan tema “Kita Tingkatkan Kemandirian, Kedisiplinan, Persaudaraan dan Kekompakan”. Acara dihadiri siswa/i baru SMP Xaverius Lubuklinggau. Pada sosialisasi ini narasumber dari Loka POM di Kota Lubuklinggau yang menyampaikan materi mengenai keamanan pangan, 5 kunci keamanan pangan dan cek KLIK.



2. **Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait Penyalahgunaan Bahan Berbahaya terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Sekolah.**

Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan Pengawasan sekaligus Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di beberapa sekolah di Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas. Pengawasan dan KIE di Kota Lubuklinggau dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2023 di SD Negeri 02 Trikoyo Musi Rawas dan pada tanggal 15 September 2023 di SMA Negeri 1 Lubuklinggau dan SMK Negeri 2 Lubuklinggau. Pada Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Lubuklinggau dan SMK Negeri 2 Lubuklinggau, materi juga disampaikan oleh anak sekolah SAKA POM Lubuklinggau.





3. Loka POM di Kota Lubuklinggau Memperingati *World Environment Day*

Minggu, 16 Juli 2023 Loka POM di Kota Lubuklinggau turut mendukung kegiatan dalam rangka memperingati *World Environment Day* dengan melaksanakan kegiatan penanaman 10.000 tanaman obat. Kegiatan ini merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh UPT BPOM Indonesia. Loka POM di Kota Lubuklinggau turut berpartisipasi dengan mengajak berbagai pihak untuk bekerjasama diantaranya yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lubuklinggau, Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kota Lubuklinggau. Penanaman tanaman ini dilaksanakan bertempat di lingkungan halaman kantor BPP Kota Lubuklinggau.



4. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Pedagang di Pasar Tradisional

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan KIE terkait pengawasan bahan berbahaya dengan menggunakan mobil laboratorium keliling di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Musi Rawas yaitu Pasar Megang Sakti pada tanggal 18 Juli 2023 dan Kota Lubuklinggau yaitu Pasar Simpang Periuk dan Pasar Bukit Sulap pada tanggal 20 September 2023.



Pada pengawasan pasar tradisional di Kota Lubuklinggau pengawasan dilakukan bersama dengan dinas terkait yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kesehatan. Pada kegiatan ini dilakukan sosialisasi kepada pedagang terkait bahaya penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan dan juga pengawasan terhadap

penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan dengan melakukan sampling dan pengujian terhadap produk pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya seperti mie kuning basah dan tahu.



5. Advokasi dalam rangka Komitmen Loka POM di Kota Lubuklinggau bersama Pemerintah Kota Lubuklinggau Lindungi Obat dan Makanan Aman untuk Masyarakat

Loka POM di Kota Lubuklinggau berkomitmen bersama pemerintah kota Lubuklinggau dalam menjamin obat dan makanan aman dikonsumsi oleh masyarakat Kota Lubuklinggau. Dalam hal ini Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan audiensi terkait kegiatan pengawasan obat dan makanan. Pelaksanaan audiensi bertempat di kediaman Walikota Kota Lubuklinggau, Bapak Prana Putra Sohe pada tanggal 27 Juli 2023. Sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kinerja BPOM maka perlu dilakukan kegiatan forum komunikasi Lintas Sektor, salah satunya membahas mengenai standar pelayanan Loka POM di Kota Lubuklinggau. Dalam rangka penyusunan standar pelayanan ini dilakukan audiensi sebagai tahap awal pelaksanaan kegiatan Forum konsultasi publik yang melibatkan lintas sektor di Pemerintahan Kota Lubuklinggau.



6. Forum Konsultasi Publik Pengawasan Obat dan Makanan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta monitoring dan evaluasi standar pelayanan publik melalui sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan Kegiatan Forum Konsultasi Publik Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 pnnada hari Kamis, 10 Agustus 2023. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari UPTD Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau, akademisi, pelaku usaha serta media pemberitaan di Kota Lubuklinggau. Acara dihadiri oleh Wakil Walikota Lubuklinggau, Bapak Sulaiman Kohar dan juga Kepala BBPOM Palembang, Bapak Zulkifli.



Pada kegiatan ini dilakukan penyampaian materi yang disampaikan oleh Kepala BBPOM Palembang, Bapak Zulkifli yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan standar pelayanan Loka POM di Kota Lubuklinggau oleh Bapak Ronny Syafri. Setelah pemaparan materi kegiatan dilanjutkan dengan diskusi yaitu diskusi terkait standar pelayanan Loka POM di Kota Lubuklinggau dan juga diskusi terkait penerapan Inpres Nomor 03 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan.

7. Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga (PIRT)

Dalam rangka penerbitan Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas berkerjasama dengan Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga (PIRT). Kegiatan dilaksanakan di Hotel Dewinda Lubuklinggau pada Tanggal 14 Agustus 2023 dan 21 Agustus 2023. Pada Bimtek ini pelaku usaha diberikan materi seputar keamanan pangan dalam melaksanakan kegiatan produksi pangan industri rumah tangga.



8. Pengukuhan Pengurus SAKA POM Lubuklinggau

Kamis, 24 Agustus 2023 Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan pengukuhan pengurusan SAKA POM Kota Lubuklinggau masa bakti tahun, 2023-2028 yang bertempat di Hotel Dewinda Lubuklinggau. Pengukuhan pertama dilakukan kepada Majelis Pembimbing SAKA POM Kota Lubuklinggau, yang diketuai oleh Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau Bapak Ronny Syafri,

dengan anggota yang berasal dari staff Loka POM di Kota Lubuklinggau dan juga dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kota Lubuklinggau. Pengukuhan kemudian dilanjutkan untuk Pengurus SAKA POM Kota Lubuklinggau yang di ketuai oleh Bapak Muhammad Ramadhon yang dianggotai oleh staff Loka POM di Kota Lubuklinggau dan juga satuan karya putera dan satuan karya puteri dari Kwarcab Pramuka Kota Lubuklinggau sebagai anggota satuan karya pramuka.



Pada pengukuhan ini dilakukan pula sosialisasi keamanan pangan, yang diawali dengan sambutan dari Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau, Bapak Ronny Syafri. Pada kesempatan ini Ronny menyampaikan bahwa dengan sudah terbentuknya kepengurusan Saka POM Kota Lubuklinggau diharapkan nantinya anggota pramuka akan dilibatkan dalam pengawasan obat dan makanan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
HIGHLIGHT LAPKIN TRIWULAN III TAHUN 2023	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I . PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Organisasi	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	2
1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.2.2. Kegiatan Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau	4
1.2.3. Kegiatan Prioritas Loka POM di Kota Lubuklinggau	5
1.3. Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau	6
1.4. Isu Strategis	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis	13
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023	33
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	33
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2023	34
2.5. Metode Pengukuran	36
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	38
3.1.1. Capaian Sasaran Kegiatan I	43
3.1.2. Capaian Sasaran Kegiatan II	59
3.1.3. Capaian Sasaran Kegiatan III	75
3.1.4. Capaian Sasaran Kegiatan IV	79
3.1.5. Capaian Sasaran Kegiatan V	87
3.1.6. Capaian Sasaran Kegiatan VI	92
3.1.7. Capaian Sasaran Kegiatan VII	95
3.1.8. Capaian Sasaran Kegiatan VIII	96
3.1.9. Capaian Sasaran Kegiatan IX	98
3.1. EVALUASI KETERCAPAIAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS TAHUN KE-3 PELAKSANAAN RENSTRA	101
3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA	107
3.3. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	112
3.4. REALISASI ANGGARAN	113
BAB IV. PENUTUP	
4.1. KESIMPULAN	123
4.2. SARAN	124
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Organisasi

Meningkatnya tuntutan akan ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau, serta maraknya kejahatan siber Obat dan Makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era Society 5.0 menjadi tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2023. Peningkatan tindak kecurangan para pelaku usaha dengan menggunakan bahan yang tidak layak dan berbahaya juga dapat memberikan dampak berbahaya bagi masyarakat yang mengkonsumsi obat dan makanan tersebut. Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka dibentuklah suatu lembaga yang memastikan keamanan obat dan makanan yang beredar di masyarakat, dan memastikan pengawasan produk pada saat sebelum dan juga selama beredar dipasaran sebagai tindak pencegahan untuk menjamin bahwa obat dan makanan yang beredar telah memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan juga mutu produk. Berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 80 tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Obat dan Makanan membentuk satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu atau teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dalam klasifikasi UPT salah satunya terdiri atas Loka Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Loka POM.

Loka POM di Kota Lubuklinggau bertanggung jawab terhadap pengawasan obat dan makanan dengan wilayah kerja Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, disebutkan tantangan yang dihadapi dalam Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain: 1) *aspek kesehatan* menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) *aspek sosial*-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) *aspek ekonomi* mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran. Berdasarkan hal tersebut maka pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional di bidang kesehatan. Rencana Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM tahun 2020-2024, sebagaimana telah disesuaikan dengan Keputusan Kepala Badan POM No.HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagai dasar penyusunan arah

kebijakan pada Renstra Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2021-2024 sebagai dasar pelaksanaan target kinerja tahun 2021-2024.

Sedangkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan /atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian obat dan makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Menurut Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai salah satu UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Dilingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

1.2.2. Kegiatan Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau

Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM mempunyai Kegiatan Utama diantaranya :

1. Persentase obat yang memenuhi syarat
2. Persentase makanan yang memenuhi syarat
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu


8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
10. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik
11. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
12. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
13. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
14. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
15. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT
16. Nilai AKIP UPT
17. Indeks Profesionalitas ASN UPT
18. Indeks Pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
19. Nilai Kinerja Anggaran UPT.

1.2.3. Kegiatan Prioritas Loka POM di Kota Lubuklinggau

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM Lubuklinggau
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau
4. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau
5. Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau
6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal
8. Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan
9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel

1.3. Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau

Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan Unit Pelaksana Teknis BPOM sesuai Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2020 dengan wilayah kerja adalah sebanyak 5 Kabupaten/kota yang terdiri atas:

Kabupaten/Kota		Jumlah Kecamatan
1.	Lubuklinggau	8
2.	Lahat	24
3.	Empat Lawang	10
4.	Musi Rawas	14
5.	Musi Rawas Utara	7
Total		63

Tabel 1.1 Catchment Area Loka POM di Kota Lubuklinggau

Dalam mendukung tugas-tugas Loka POM di Kota Lubuklinggau sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan potensi yang sesuai. Saat ini, di Triwulan II tahun 2023, SDM yang dimiliki Loka POM di Kota

Lubuklinggau adalah 24 orang yang terdiri Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau (per Juli 2023), 13 orang ASN serta 9 orang PPNPN dalam kegiatan Teknis dan Non Teknis.

1.4. Isu Strategis

Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan salah satu UPT BPOM dimana yang mempunyai posisi strategis berkaitan dengan tugas utama pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia tetapi sekaligus juga beresiko memberi dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar, dipergunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan. Karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (*Good regulatory practice*) agar keamanan, manfaat dan mutu produk-produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai UPT BPOM yang berada dibawah Balai Koordinator BBPOM di Palembang perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/ konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kota Lubuklinggau dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang.**

Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu eksternal dengan elemen masyarakat yakni masih banyaknya pedagang yang menjual obat

bebas terbatas tanpa memiliki izin mengedarkan, sehingga masyarakat memperoleh obat bukan dari sarana yang legal. Hal inilah yang menjadi tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan pengawasan dan peningkatan Komunikasi dan Edukasi (KIE) terhadap masyarakat sehingga diharapkan masyarakat/ konsumen mendapatkan obat yang aman, bermutu dan dapat memperoleh informasi langsung dari ahlinya.

2. Wilayah Kerja yang Cukup Luas dengan Keterbatasan SDM

Cakupan wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau yang cukup luas dengan keterbatasan SDM yang ada tentunya menjadi isu eksternal dari elemen wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau, mengingat hal ini beresiko masuknya produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ke wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau. Sehingga hal ini dapat menjadi tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan deteksi sejak dini terhadap produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) yang masuk.

3. Adanya Kegiatan Tumpang Tindih dengan Instansi Lain

Kegiatan instansi lain yang masih tumpang tindih terkait obat dan makanan menyebabkan adanya perbedaan informasi tentang obat dan makanan pada masyarakat, mengingat Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan UPT BPOM yang baru berdiri tahun 2018, sehingga masyarakat ataupun instansi lain di daerah pengawasan Loka POM belum familiar atau mengetahui mengenai Tupoksi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Hal menjadi tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan perluasan Komunikasi dan Edukasi (KIE) dan membangun jejaring kerja sama dengan *stakeholder* yang berkaitan dengan obat dan makanan.

4. Adanya perjanjian-perjanjian internasional

Khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area (FTA)* diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) *FTA*, *ASEAN-China FTA*, *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, *ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)*, *ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)* dan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)*. Perdagangan bebas ini membuka peluang perdagangan obat dan makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab

beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.

5. Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan :

- a. *Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture.* Tantangan bagi BPOM ke depan adalah penyusunan kebijakan teknis terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat, dan keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat.
- b. *Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages,* salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.

Tantangan bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau ke depan adalah intensifikasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya.

6. Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan kelembagaan BPOM.

Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya BPK RI dan Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Dengan adanya penguatan kelembagaan BPOM ini Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai UPT BPOM akan merasakan dampak terutama dalam hal menjalin kerjasama yang bersinergi dengan pemangku kepentingan serta dalam hal kewibawaan di lingkungan pemerintah daerah.

7. Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai unit pelaksana teknis BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

8. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Merupakan tantangan bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.

9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan,

Dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

10. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I.

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

11. Adanya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pada era pandemi Covid-19 pelaku usaha mengalami resesi yang sangat berat. Namun, masih terdapat pelaku usaha yang masih leading dalam penjualan yaitu khususnya pelaku usaha pangan olahan. Pangan adalah kebutuhan dasar masyarakat baik di masa normal dan pandemi. Pada sektor industri pangan selain kualitas produk, yang harus dipenuhi untuk meningkatkan akses produk adalah keamanan pangan. Pangan yang aman adalah pangan yang terbebas dari cemaran biologi, cemaran kimia, dan fisika yang dapat membahayakan kesehatan. Pangan aman juga berkontribusi pada peningkatan akses pasar dan

mendukung sektor industri yang lain. Jika peluang pasar produk lokal meningkat maka akan memberikan andil bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah memangkas perijinan yang panjang prosesnya, salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya telah menjamin kemudahan berusaha bagi UMKM untuk menjawab problem yang selama ini dikeluhkan. Kemudahan berusaha harus diiringi dengan perlindungan kepastian dalam berusaha. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) salah satunya untuk memenuhi persyaratan mendapatkan Sertifikat Standar dan atau izin. Pendampingan paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan. Pelaku usaha hanya diminta mendapatkan NIB untuk bisa mengedarkan produknya yang diikuti dengan pemenuhan komitmen yang dibantu melalui fasilitasi pendampingan pemerintah.

Dalam mengupayakan pelaku usaha pangan olahan berproses menuju pendaftaran ijin edar maka beberapa kondisi harus diupayakan. Dengan adanya hal tersebut menjadi tantangan bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai instansi pemerinah dibidang pengawasan obat dan makanan untuk mendorong pelaku usaha khususnya UMKM untuk mendapatkan izin NIB yang digunakan sebagai salah satu syarat dalam mengedarkan produknya sehingga peran Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pemberdayaan masyarakat agar menjadi konsumen cerdas yang hanya menggunakan produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat, konsumen yang cerdas dapat terwujud.

- 12. Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional**, sehingga menjadi tantangan bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans.
- 13. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online**, menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak

secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

14. Adanya perkembangan teknologi informasi, dapat menjadi potensi bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

15. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menjadi perhatian khusus dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa agar memperhatikan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dalam pemilihan penyedia untuk memenuhi kebutuhan operasional.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kota Lubuklinggau digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Lubuklinggau periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Loka POM di Kota Lubuklinggau.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) 2021-2024 Loka POM di Kota Lubuklinggau telah disusun sejak tahun 2021 dengan mengacu pada hasil reviu Renstra BPOM pada bulan Januari 2022. Sasaran strategis ini disusun selaras dengan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM, sebagai berikut :

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

INDIKATOR KINERJA LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU:

Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau berdasarkan Renstra BBPOM Palembang tahun 2020-2024, terdiri dari 9 indikator, seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM Lubuklinggau	Persentase obat yang memenuhi syarat Persentase makanan yang memenuhi syarat Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau

		pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
5	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di Lingkup UPT Nilai AKIP UPT
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau
8	Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2023

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kota Lubuklinggau tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen /masyarakat. Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: Pertama, penilaian (premarket evaluation) dengan cara melakukan sertifikasi sarana sebelum produk diajukan izin edarnya untuk mendapatkan rekomendasi. Ke-dua, pengawasan setelah beredar (postmarket control) untuk melihat

konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Ke-tiga, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-empat, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator sasaran kegiatan ini pada Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

- Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 95,0% di tahun 2023
- Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 93,5% di tahun 2023
- Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan , dengan target sebesar 96,50% di tahun 2023
- Persentase Makanan yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 91,00% di tahun 2023

Indikator ini sekaligus sebagai salah salah ukuran keberhasilan tujuan Loka POM di Kota Lubuklinggau yaitu “Meningkatnya kualitas Obat dan Makanan”.

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari masing-masing indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Defenisi:

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psicotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017)
- b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c. Sampel Obat mencakup sampel balai dan Loka.

Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Defenisi:

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan label
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- f. Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
- h. kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Defenisi:

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017)
- b. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
 - 2) Produk kedaluwarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Catatan:

- Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.

- Dalam pengambilan kesimpulan di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Koordinator.

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- b. Dijui meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Defenisi:

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Catatan:

- Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Koordinator.

sampel targeted :

- a. pangan olahan berlabel : Evaluasi penandaan + diuji □ kesimpulan produk : evaluasi penandaan tidak mempengaruhi hasil uji
- b. pangan olahan tidak berlabel : tetap diuji (Harus melewati evaluasi penandaan (mk/tmk) SIPT, jadi yang tidak ada label pilihannya MK label) □ kesimpulan produk hasil sampling targeted: evaluasi penandaan tidak mempengaruhi hasil uji.

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU) adalah sebagai berikut:

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 97,00% di tahun 2023
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 70,00% di tahun 2023
- Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 100,00% di tahun 2023
- Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 68,00% di tahun 2023

- Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 68,00% di tahun 2023
- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan target sebesar 79,00% di tahun 2023.

Defenisi Operasional:

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan:
 1. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
 2. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
 3. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
 - 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
 - 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 4. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - 1) Pelaku usaha;
 - 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder:

1. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
 2. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
 3. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - pelaku usaha;
 - lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
 4. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
 5. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. PERHATIKAN: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.
- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu:
1. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:
 - a) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
 - b) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
 - c) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
 - d) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
 - e) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
 - f) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
 - g) Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
 - h) Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga

2. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.
- d. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
- Sarana Produksi Obat
Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit).
 - ✓ Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.
 - Sarana Produksi OT
Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:
 - ✓ Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
 - ✓ Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higien major.Catatan: Pemeriksaan sarana UKOT dan UMOT akan menggunakan form yang berbeda dengan sarana produksi IOT
 - Sarana Produksi Kosmetik
Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B.
 - ✓ Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
 - Sarana produksi Suplemen Kesehatan
Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan.
 - ✓ Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
 - Sarana Produksi Pangan
Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:
 - ✓ Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.
 - ✓ Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.Catatan: Pemeriksaan sarana IRTP/UMKM menggunakan form pemeriksaan yang berbeda dengan sarana produksi (industri) pangan
PERHATIKAN: Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pedoman
- e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

1. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
2. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:
 - a) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
 - b) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
 - c) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
 - d) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
- f. Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

UMKM yang memenuhi standar adalah : UMKM pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap hygiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya izin penerapan CPPOB atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh UPT BPOM (1)

Kriteria UMKM yang didampingi :

Untuk UMKM pangan mengacu pada KEpKa BPOM No.82 tahun 2022 tentang Pedoman Pendampingan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan yaitu :

- Diutamakan UMK yang memproduksi jenis pangan olahan selain yang tercantum dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industry rumah tangga
- Telah memiliki nomor P-IRT, tetapi mau mengajukan Nomor izin Edar BPOM RI MD sesuai ketentuan
- Tidak memiliki nomor P-IRT, tetapi mau mengajukan Nomor Izin Edar BPOM RI MD sesuai ketentuan
- Berdasarkan hasil pemeriksaan sarana memiliki nilai minimal B dan/atau
- Dapat mengangkat produk pangan local/khas daerah atau mendukung program pemerintah

Cara Perhitungan :

Jumlah UMKM yang diberikan pendampingan pada tahun berjalan.

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Kota Lubuklinggau

Pengawasan Obat dan Makanan ke depannya lebih preventif dan proaktif, di antaranya melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu melindungi diri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang obat dan makanan diharapkan dapat membekali pengetahuan kepada masyarakat tentang produk obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, dan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Dengan peningkatan efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dapat mengunggah komunitas desa, pasar dan komunitas sekolah supaya berdaya, berpartisipasi dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di komunitasnya masing-masing.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

- Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 93,30% di tahun 2023.

Defenisi Operasional:

- a. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
 1. Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).
 2. Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:
 - a) KIE melalui media cetak dan elektronik;
 - b) KIE langsung ke masyarakat; dan
 - c) KIE melalui media sosial
 3. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:
 - a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
 - b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
 - c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
 - d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan
 4. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.
 5. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey

Cara Perhitungan:

Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan

Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kota Lubuklinggau

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pemeriksaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan label yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU):

- Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50,00% di tahun 2023
- Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50,00% di tahun 2023

Defenisi Operasional:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Pada perhitungan persentase sampel yang diperiksa dan diuji sesuai standar, $\frac{\text{jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}}$, yang dimaksud jumlah target sampel obat

adalah jumlah target sampel obat selama 1 tahun. Serta yang dimaksud jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar adalah obat yang sudah selesai diuji di lab.

- a. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan
- b. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- c. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- d. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- e. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- a. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.

- b. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- c. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- d. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau.

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 69,0% di tahun 2023.

Defenisi Operasional:

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

1. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per UU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
 - b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
 - c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
 - d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
3. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penilaian Persentase Keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. SPDP sebesar 15% --nilai A [(a+b+c+d) / Jumlah perkara]
- b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c. P21 sebesar 30% dan – nilai C [(c+d) / Jumlah perkara]
- d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D [d/ jumlah perkara]

Nilai Tingkat keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas system dan prosedur kerja. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

- a. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT, hingga akhir tahun 2023 ditargetkan 100%;
- b. Persentase nilai AKIP UPT hingga akhir tahun 2023 ditargetkan 82,20%.

Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) : Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau, hingga akhir tahun 2023 ditargetkan 86,70%.

Defenisi Operasional:

- a) Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b) Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c) Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS

4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM.

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Sasaran Kegiatan 8. Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan.
 - Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

- Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 1. UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 2. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir).
- 2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - Pusat : email dan dashboard BOC
 - Loka : email, dashboard BOC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu. Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional, Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3	: Optimal
1,51 – 2,25	: Cukup
0,76 – 1,5	: Kurang Optimal
0 – 0,75	: Sangat Kurang

Sasaran Kegiatan 9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-12, dengan ukuran keberhasilannya adalah sebagai berikut :

Nilai kinerja Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau, hingga akhir tahun 2022 ditargetkan 91,80%.

Defenisi Operasional:

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau

1. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan
3. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - Revisi DIPA
 - Deviasi Halaman III DIPA
 - Penyerapan Anggaran
 - Pengelolaan UP/TUP
 - Kontraktual
 - Penyelesaian Tagihan
 - Dispensasi Penyampaian SPM
 - Capaian Output

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023

Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2022 masih mengacu pada Renstra Balai Besar POM di Palembang 2020-2024. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2023.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau. Perjanjian Kinerja terdiri dari format yang menghubungkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Pada akhir tahun 2022 telah disusun Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2023. Pada dokumen Perjanjian Kinerja 2023 memuat 9 sasaran kegiatan dengan 19 indikator kinerja kegiatan.

Adapun Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM Lubuklinggau	Persentase obat yang memenuhi syarat	95.00%
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	93.50%
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.50%
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91.00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97,00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	79,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,30%
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	69,00%

6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di Lingkup UPT	100,00%
		Nilai AKIP UPT	82,20%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	86,70%
8	Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal	2,25%
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,80%

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran
- Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 2.053.502.000,-
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp 2.351.997.000,-

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2023

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Indikator	Target 2023	Target triwulanan (kumulatif)
		s.d TW III sd September
1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	95.00%	95.00%
2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93.50%	93.50%
3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.50%	96.50%
4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91.00%	91.00%
5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97,00%	97,00%

	Indikator	Target 2023	Target triwulanan (kumulatif)
			s.d TW III sd September
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00%	70,00%
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00%	65,00%
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00%	68,00%
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	79,00%	10,00%
11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,30%	93,30%
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	5,00%
13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	4,00%
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69,00%	0,00%
15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00%	25,00%
16	Nilai AKIP UPT	82,20%	82,20%
17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,70%	86,70%
18	Indeks Pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25%	2,25%
19	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	91,80%	60,00%






Tabel 2.3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Triwulan I Tahun 2023

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dilakukan dengan berpedoman pada Defenisi Operasional Indikator Kinerja Utama yang telah dijelaskan pada Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau yang dikumpulkan oleh Penanggung jawab data

Monev yang ada di Sub Koordinator Substansi Program & Evaluasi dengan berkoordinasi dengan personel yang telah ditugaskan oleh Koordinator/Sub Koordinator masing-masing.

Kriteria pengukuran dari hasil capaian terhadap target adalah sebagai berikut:







Kriteria	Capaian	Ket
Tidak Dapat Disimpulkan	$> 120\%$	
Sangat Baik	$100\% \leq x \leq 120\%$	
Baik	$=100\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	$< 70\%$	



Tabel 2.4. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi




Berdasarkan Rencana Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2023 penetapan kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2023 memuat 9 (sembilan) sasaran kegiatan. Pencapaian semua sasaran kegiatan Loka POM di Kota Lubuklinggau pada TW III tahun 2023 adalah sebagai berikut :







NO	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN SASARAN (%)	KATEGORI
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	98,83 	Cukup
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	99,10 	Cukup
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	100,41 	Sangat Baik
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	97,67 	Cukup
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau	248,44 	Tidak Dapat Disimpulkan
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	100 	Baik






NO	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN SASARAN (%)	KATEGORI
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	-	-
8.	Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	120 	Sangat Baik
9.	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara akuntabel	115,92 	Sangat Baik



Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan TW III Tahun 2023



Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 19 indikator kinerja utama. Secara lengkap perbandingan target, realisasi dan capaian setiap indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III (%)
STAKEHOLDER						
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	95	95,20	100,21 
		2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,50	98,25	105,08 
		3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50	95	98,45 

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III (%)
		4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	83,33	91,58 
NSS (Nilai Sasaran Strategis) 1						98,83
NP (Nilai Perspektif) <i>Stakeholder</i>						98,83
INTERNAL PROCESS						
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97	67,61	69,70 
		6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	80,31	114,72 
		7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100 
		8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	48,57	74,73 
		9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	72,68	106,89 

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III (%)
		10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	70	90	128,57 
NSS (Nilai Sasaran Strategis) 2						99,10
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	11.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,30	93,68	100,41 
NSS (Nilai Sasaran Strategis) 3						100,41
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40	40,64	101,60 
		13.	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40	37,50	93,75 
NSS (Nilai Sasaran Strategis) 4						97,67
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka	14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40	99,38	248,44 

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III (%)
	POM di Kota Lubuklinggau wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau					
NSS (Nilai Sasaran Strategis) 5						248,44
NP (Nilai Perspektif) <i>Internal Process</i>						136,40
LEARNING AND GROWTH						
6.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	15.	Presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di kota Lubuklinggau	75	75	100 
		16.	Nilai AKIP UPT	-	-	-
NSS (Nilai Sasaran Strategis) 6						100
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	17.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	-	-	-
NSS (Nilai Sasaran Strategis) 7						Penilaian Pada Akhir Tahun
8.	Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	18.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal	2,5	3	120 

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III (%)
NSS (Nilai Sasaran Strategis) 8						120
9.	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel	19.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	65	75,35	115,92 
NSS (Nilai Sasaran Strategis) 9						115,92
NP (Nilai Perspektif) <i>Learning and Growth</i>						111,97
NPSS (Nilai Pencapaian Sasaran Strategis)						115,73
Predikat NPSS (Nilai Pencapaian Sasaran Strategis)						Istimewa 






Tabel 3.2 Perbandingan target dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama TW III tahun 2023

Pada TW III tahun 2023, terdapat 8 (delapan) indikator yang mencapai target dengan kategori “Sangat Baik”, 2 (dua) indikator dengan kategori “Baik”, 4 (empat) indikator dengan kategori “Cukup”, 1 (satu) indikator dengan kategori “Kurang” serta 2 (dua) indikator dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”, 2 (dua) indikator belum mendapatkan nilai pada TW III tahun 2023 dikarenakan dilakukan penilaian pada TW IV tahun 2023. Analisa tentang capaian ini akan dibahas secara rinci dalam uraian pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja sebagai berikut.

3.1.1. Capaian Sasaran Kegiatan I

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja
Loka POM di Kota Lubuklinggau

Sasaran Kegiatan ini terdapat 4 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 98,83 % dengan kriteria “Cukup”. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	95,00	95,20	100,21 	Sangat Baik
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,50	98,25	105,08 	Sangat Baik
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50	95,00	98,45 	Cukup
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00	83,33	91,58 	Cukup
RATA – RATA NILAI PERSPEKTIF (ΣNP)				98,83 	Cukup

Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I

1. Presentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$


Keterangan:

1. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
2. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan
3. Sampel obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling, sampel obat sesuai dengan catchment area
4. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
5. Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator dan balai regionalisasi.


Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat yaitu Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar), Produk kadaluarsa, Produk rusak, Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi presentase obat yang memenuhi syarat yaitu sebanyak 95,20 dengan capaian pada TW III yaitu 100,21% dengan kriteria "Sangat Baik".

a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	95,00	95,20	100,21 	Sangat Baik

Tabel 3.4 Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat TW III tahun 2023



Grafik 3.1 Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat TW III tahun 2023

Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada TW III tahun 2023 adalah 100,21% bila dibandingkan dengan target 95,00 dan mendapatkan kriteria “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	95	95,20	100,21 ▲	Tercapai/ Melampaui

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada TW III Tahun 2023 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat yaitu 100,21%. Capaian pada TW III kategori Tercapai/Melampaui dikarenakan target untuk 1 tahun sudah tercapai dengan baik yang berarti obat yang diambil secara metode acak yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau memenuhi syarat untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi dengan Kategori Sangat Baik Ketentuan ini bisa disebabkan karena Pelaksanaan sampling obat sesuai dengan pedoman sampling obat dan sampel obat sudah memenuhi ketentuan dalam pengujian dan penandaannya.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pelaksanaan pengambilan contoh produk sesuai dengan pedoman sampling, sehingga tidak ditemukan masalah dalam kegiatan.

- Kepatuhan terhadap pedoman sampling
- Peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan sampling
- Sarana distribusi tempat pengambilan contoh produk telah melaksanakan sistem distribusi yang baik karena telah dilakukan pembinaan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau
- Produk yang didapatkan, mayoritas telah memiliki izin edar. Dengan demikian kemungkinan sampel MS menjadi tinggi.
- Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait obat dan makanan.
- Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilaksanakan untuk melihat sekaligus memberikan pembinaan dalam penjaminan mutu produk obat dan makanan yang diproduksi dan diedarkan.
- Memperluas KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2023)

- Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik tahun 2023
- Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan dengan berdasarkan pembagian Regionalisasi.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Meningkatkan koordinasi pada rapat monitoring dan evaluasi regional		Melaksanakan koordinasi pada wilayah region pekan baru	Desember 2023	Persentase obat yang memenuhi syarat belum tercapai	Persentase obat yang memenuhi syarat tercapai
2	Intens melaksanakan KIE terkait obat dan makanan aman kepada masyarakat					

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.6 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2023

2. Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus sebagai berikut:

% Makanan MS =

$$\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Kriteria Kriteria, target produk makanan yang disampling dan diperiksa mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan
2. Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan
3. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
4. Sampel yang dihitung sebagai capaian target adalah sampel yang diambil sesuai dengan catchment area
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air,


baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

6. Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator dan balai regionalisasi.


Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan label
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,50	98,25	105,08 	Sangat Baik

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat TW III Tahun 2023



Grafik 3.2 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat TW III Tahun 2023

Realisasi makanan yang memenuhi syarat pada TW III tahun 2023 adalah 98,25. Sedangkan target persentase makanan yang memenuhi persyaratan adalah 93,5, maka capaian Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 105,08% dengan kriteria “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,50	98,25	105,08 ▲	Tercapai

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada TW III Tahun 2023 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator persentase makanan yang Memenuhi Syarat yaitu 105,08%. Capaian pada TW III kategori tercapai dikarenakan target telah tercapai dengan baik yang berarti makanan yang diambil dan disampling dengan metode acak yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau masih memenuhi syarat untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi dengan Kategori Baik ini bisa disebabkan karena Pelaksanaan sampling makanan sesuai dengan pedoman sampling makanan dan menurunnya peredaran Produk Makanan TIE (Tanpa Ijin Edar) dan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah Kota Lubuklinggau.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pelaksanaan pengambilan contoh produk sesuai dengan pedoman sampling, sehingga tidak ditemukan masalah dalam kegiatan.

- Kepatuhan terhadap pedoman sampling
- Peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan sampling
- Sarana distribusi tempat pengambilan contoh produk telah melaksanakan sistem distribusi yang baik karena pernah dilakukan pembinaan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau
- Produk yang didapatkan, mayoritas telah memiliki izin edar. Dengan demikian kemungkinan sampel MS menjadi tinggi.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2023)

- Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling makanan tahun 2023
- Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan dengan berdasarkan pembagian Regionalisasi.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Meningkatkan koordinasi pada rapat monitoring dan evaluasi regional		Melaksanakan koordinasi pada wilayah region pekan baru	Desember 2023	-	-
2	Intens melaksanakan KIE terkait obat dan					

makanan aman kepada masyarakat						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.9 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2023

3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan menggunakan rumus sbb:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$


Keterangan:

1. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan
2. Sampel obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling, sampel obat sesuai dengan catchment area
3. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
4. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.
5. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
6. Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator dan balai regionalisasi.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50	95,00	98,45 	Cukup


Tabel 3.10 Capaian kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW III tahun 2023



Grafik 3.3 Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW III tahun 2023

Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada TW III tahun 2023 adalah 95,00 bila dibandingkan dengan target 96,50, maka capaian yang diperoleh adalah 98,45% dan mendapatkan kriteria “Cukup”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50	95	98,45 	Akan Tercapai

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada TW III Tahun 2023 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu yaitu 98,45%. Hal ini dikarenakan untuk sampel obat yang disampling secara targeted termasuk kategori cukup, sehingga capaian kinerja tahun 2023 untuk sampel obat targeted diusahakan akan tercapai.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi dengan Kategori cukup ini bisa disebabkan karena terdapat sampel kategori obat yang belum memenuhi ketentuan dalam pengujiannya maupun penandaan label dan kemasannya.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pelaksanaan pengambilan contoh produk sesuai dengan pedoman sampling, sehingga tidak ditemukan masalah dalam kegiatan.

- Terbatasnya jumlah dan jenis peredaran obat dan makanan yang terdapat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau sehingga menyebabkan kurangnya variasi produk obat makanan yang di sampling
- Peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan sampling.
- Produk yang didapatkan, mayoritas telah memiliki izin edar namun masuk dalam kategori track record sehingga dibutuhkan edukasi lebih lanjut untuk industri farmasi dalam penerapan CPOB.
- Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait obat dan makanan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2023)

- Intens melakukan penyebaran informasi kepada produsen dan konsumen terhadap CPOB dan obat-obat yang layak dikonsumsi.
- Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan di balai koordinator dan balai regionalisasi.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan dengan berdasarkan pembagian Regionalisasi.	Telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi Regional Pekanbaru	Melakukan koordinasi pada wilayah region pekan baru	Desember 2023	Persentase obat yang aman dan bermutu belum tercapai	Persentase obat yang aman dan bermutu terdapat peningkatan tetapi belum maksimal
2	Intens melaksanakan penyebaran informasi kepada produsen dan konsumen terhadap produk-produk makanan yang layak untuk dikonsumsi dan cara produksi yang baik untuk produk makanan	Telah dilakukan penyebaran informasi terkait makanan yang dilaksanakan pada sosial media				

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.12 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2023

4. Presentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan menggunakan rumus sebagai berikut:

% Makanan MS =

$$\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Kriteria target produk makanan yang disampling dan diperiksa mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan
2. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
3. Sampel yang dihitung sebagai capaian target adalah sampel yang diambil sesuai dengan catchment area
4. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan
5. Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator dan balai regionalisasi.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:


1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan label
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.


Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan

Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	83,33	91,58 	Cukup


Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW III Tahun 2023



Grafik 3.4 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW III Tahun 2023

Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada TW III tahun 2023 adalah 83,33. Sedangkan target Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan adalah 91,00, maka capaian Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 91,58% dengan kriteria “Cukup”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW II Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	83,33	91,58% 	Akan Tercapai

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada TW III Tahun 2023 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu yaitu 91,58%. Hal ini Karena terdapat sampel kategori targeted UMKM yang disampling masih belum memenuhi ketentuan PK Pewarna sehingga hasil uji dinyatakan TMS. Sehingga capaian kinerja Tahun 2023 terhadap sampel makanan targeted diusahakan akan tercapai.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Kurangnya persentase makanan yang aman dan bermutu, hal ini dikarenakan masih terdapat sampel makanan yang belum memenuhi ketentuan dalam pengujiannya yaitu TMS PK Pewarna maupun penandaan label dan kemasannya.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Terbatasnya jumlah dan jenis peredaran obat dan makanan yang terdapat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau sehingga menyebabkan kurangnya variasi produk obat makanan yang di sampling
- Peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan sampling.
- Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait obat dan makanan.
- Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilaksanakan untuk melihat sekaligus memberikan pembinaan dalam

penjaminan mutu produk obat dan makanan yang diproduksi dan diedarkan.

- Memperluas KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2023)

- Intens melaksanakan penyebaran informasi kepada produsen dan konsumen terhadap produk-produk makanan yang layak untuk dikonsumsi dan cara produksi yang baik untuk produk makanan.
- Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan di balai koordinator dan balai regionalisasi.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan dengan berdasarkan pembagian Regionalisasi.	Telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi Regional Pekanbaru	Melakukan koordinasi pada wilayah region pekan baru	Desember 2023	Persentase makanan yang aman dan bermutu belum tercapai	Persentase makanan yang aman dan bermutu terdapat peningkatan tetapi belum maksimal
2	Intens melaksanakan penyebaran informasi kepada produsen dan konsumen terhadap produk-produk makanan yang layak untuk dikonsumsi dan cara produksi yang baik untuk produk	Telah dilakukan penyebaran informasi terkait makanan yang dilaksanakan pada sosial media				

makanan					
---------	--	--	--	--	--

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya




** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.





Tabel 3.15 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2023

3.1.2 Capaian Sasaran Kegiatan II

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 5 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 83,55% dengan kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi”. Hasil pencapaian ditampilkan pada tabel dibawah ini :


NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97,00	67,61	69,70 	Kurang
2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70	80,31	114,72 	Sangat Baik
3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100 	Baik

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	48,57	74,73 	Cukup
5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	72,68	106,89 	Sangat Baik
6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	90	128,57 	Baik
RATA – RATA NILAI PERSPEKTIF (ΣNP)				99,10 	Cukup

Tabel 3.16 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ini diuraikan sebagai berikut:


1. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**
 - a. **Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97,00 %	67,61 %	69,70 % 	Kurang

Tabel 3.17 Capaian indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada TW III Tahun 2023

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kota dengan target 97,00% dengan realisasi sebesar 67,61% dan pencapaian sebesar 69,70% dengan kriteria “Kurang”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TW III	CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97,00 %	67,61 %	69,70% 	Perlu Upaya Keras

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada TW III Tahun 2023 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan yaitu 69,61% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2023 (1 tahun) yaitu 69,70% dengan kriteria “Perlu Upaya Keras”.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau belum memenuhi target, hal ini disebabkan karena :

- Terdapat surat dari dinas kesehatan yang belum ditindaklanjuti dikarenakan Lokasi wilayah yang menjadi target sarana yang akan dilakukan pembinaan merupakan wilayah yang sudah dijadwalkan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada bulan oktober 2023

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Menindaklanjuti surat dari lintas sektor dinas kesehatan terkait sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada bulan oktober 2023
- Mengikuti update pelatihan terkait pengawasan obat dan makanan sehingga dapat meningkatkan kompetensi dalam melakukan pengawasan dan membuat tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Meningkatkan koordinasi linsek ke Lembaga terkait

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2023)

- Melakukan koordinasi lintas sektor ke instansi terkait

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Konsisten melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor lembaga terkait		Meningkatkan koordinasi linsek ke Lembaga terkait	Desember 2023	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tercapai	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi tidak tercapai karena Terdapatnya surat dari dinas kesehatan yang belum ditindaklanjuti dikarenakan Lokasi wilayah yang menjadi target sarana yang akan dilakukan pembinaan merupakan wilayah yang sudah dijadwalkan

						sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada bulan oktober 2023
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ket :


* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.19 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2023

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN	KATEGORI
2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00%	80,31%	114,72% 	Sangat Baik


Tabel 3.20 Capaian indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada TW III Tahun 2023

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan target 70,00% dan realisasinya 80,31% dan pencapaian sebesar 114,72% dengan kriteria "Sangat Baik".

Capaian Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan sebesar 80,31 % dimana tindak lanjut yang dikeluarkan dari UPT kepada lintas sektor terkait telah direspon dan *feedback* telah disampaikan kepada UPT, sedangkan target TW sebesar 70,00% sehingga % capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil

inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan menjadi 114,72%. Koordinasi lintas sektor terkait tetap dilakukan secara berkala dan pendekatan kepada pemangku kepentingan untuk merespon tindak lanjut tetap dilakukan secara intens.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00%	80,31%	114,72% 	Tercapai / Melampaui

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada TW III Tahun 2023 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu 80,31% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2023 (1 tahun) yaitu 114,72% dengan kategori “Tercapai / Melampaui”.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

- Perubahan struktur organisasi pada lintas sektor menyebabkan terhambatnya komunikasi dengan lintas sektor terkait, sehingga telah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dinas kesehatan untuk menindaklanjuti dan merespon tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang telah diberikan
- Tetap intens melakukan komunikasi dengan lintas sektor untuk menindaklanjuti dan merespon tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang telah diberikan.
- Aplikasi SMART POM yang ditujukan untuk jaringan komunikasi dari lintas sektor untuk menindaklanjuti respon tindak lanjut dari lintas sektor terkait, tetapi aplikasi masih dalam tahap pengembangan sehingga

aplikasi tersebut belum bisa dimanfaatkan secara optimal untuk merespon tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang telah diberikan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

- Konsistensi melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan lintas sektor terkait dan tetap intens melakukan komunikasi dengan lintas sektor untuk menindaklanjuti dan merespon tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang telah diberikan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2023)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Pendampingan terhadap pelaku usaha tetap dilakukan secara konsisten dalam tindak lanjut terhadap perbaikan yang sudah dilakukan	-	Meningkatkan monitoring penyelesaian CAPA dan perbaikan temuan hasil pemeriksaan serta monitoring surat tindak lanjut ke sarana yang diberikan	Desember 2023	-	-
2	Konsisten melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan lintas sektor terkait	-	1.Meningkatkan koordinasi linsek ke Lembaga terkait 2. Meningkatkan efektifitas penggunaan aplikasi			

			smart pom oleh pemangku kepentingan untuk mempermudah respon feedback dari pemangku kepentingan			
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Ket :


* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.22 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2023

3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu


a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN	KATEGORI
3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00% 	Baik

Tabel 3.23 Capaian indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada TW III Tahun 2023

Capaian indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada TW III yaitu 100,00% dengan kategori “Baik”. Loka POM di Kota Lubuklinggau memiliki target 2 (dua) sarana produksi pangan yang menjadi target keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. Pada TW III terdapat 1 (satu) sarana yang sedang dalam proses penerbitan Izin Penerapan CPPOB yang permohonaanya masuk pada bulan Mei 2023. Permohonan yang masuk pada bulan Mei 2023 sudah diterbitkan IP CPPOBnya pada tanggal 25 Agustus 2023.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00% 	Tercapai / Melampaui

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada TW III Tahun 2023 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu 100,00% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2023 (1 tahun) yaitu 100,00%. Loka POM di Kota Lubuklinggau memiliki 2 (dua) sarana produksi pangan yang menjadi target keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

- Dalam pelaksanaan sertifikasi dilakukan grading sarana, layanan informasi mengenai sertifikasi dan registrasi, bimbingan teknis untuk UMKM, pendampingan serta pelaksanaan sertifikasi.
- Adanya komitmen sarana dalam menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik serta melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi dokumen pengajuan dan juga pemeriksaan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

- Pembinaan dilakukan kepada sarana mulai dari persiapan dokumen mutu dalam rangka pengajuan permohonan hingga perbaikan terhadap temuan hasil evaluasi dokumen pengajuan dan juga pemeriksaan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2023)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan pendampingan persiapan dokumen persyaratan pendaftaran produk di Badan POM	Telah selesai dilaksanakan pembinaan UMKM			Capaian indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada TW II yaitu 50%	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tercapai optimal

Ket :


* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.25 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2023

4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2023


NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN	KATEGORI
4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00%	48,57%	74,73% 	Cukup

Tabel 3.26 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan pada TW III Tahun 2023

Capaian indikator kinerja Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada TW III terhadap target tahun 2023 sebesar 74,73% dengan kategori "Cukup". Sarana yang dilakukan pemeriksaan sampai dengan TW III adalah mayoritas sarana baru yang belum pernah dilakukan pemeriksaan dan pembinaan sebelumnya oleh Loka POM di Kota

Lubuklinggau dan kepatuhan pelaku usaha terhadap penerapan aspek-aspek CPPOB-IRTP belum maksimal dan Tools pemeriksaan sarana IRTP yang digunakan berdasarkan tools yang dikeluarkan oleh pusat dimana pelaku usaha belum dapat memenuhi secara lengkap aspek yang terdapat didalam tools tersebut hal ini mempengaruhi hasil pemeriksaan yang selalu tidak memenuhi ketentuan, sehingga diharapkan perlu adanya tools baru yang dapat mengklasifikasikan jenis-jenis IRTP, Pemeriksaan sarana dilakukan berdasarkan analisis risiko dan sarana baru atau sarana yang telah lama tidak diperiksa. Hal ini menyebabkan sarana dengan nilai risiko tinggi dan sarana baru yang belum pernah mendapatkan pembinaan memiliki peluang tidak memenuhi ketentuan meningkat.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65%	48,57%	74,73% 	Akan Tercapai

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada TW III Tahun 2023 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan yaitu 74,73% dengan kategori “Akan Tercapai”.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

- Sarana yang dilakukan pemeriksaan sampai dengan TW III adalah sarana baru yang belum pernah dilakukan pemeriksaan dan pembinaan sebelumnya oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau
- Pemeriksaan sarana produksi (IRTP) dilakukan dengan didampingi dan direkomendasikan oleh Petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait, namun kepatuhan pelaku usaha terhadap penerapan aspek-aspek CPPOB-IRTP belum maksimal.

- Tools pemeriksaan sarana IRTP yang digunakan berdasarkan tools yang dikeluarkan oleh pusat tidak bisa dipenuhi secara lengkap oleh pelaku usaha/ pihak sarana, sehingga hasil pemeriksaan selalu tidak memenuhi ketentuan. Perlu dibuat tools baru yang dapat mengklasifikasikan jenis-jenis IRTP.
- Belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengikuti peraturan, terutama dalam hal penerapan aspek-aspek CPPOB-IRTP dalam hal sanitasi dan hiegine yang tidak konsisten dilakukan, tidak mencantumkan nomor batch dan kadaluarsa produk, serta tidak memiliki dokumen produksi.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Melakukan pendampingan pembinaan pelaku usaha bersama lintas sector terkait dengan lebih intensif hingga perbaikan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan
- Melakukan koordinasi dengan Lintas sektor Dinas Kesehatan Kab/Kota, terkait sarana produksi PIRT yang telah diberikan pembinaan
- Melakukan update peningkatan kompetensi yang menunjang Pengawasan Sarana Produksi.
- Menggiatkan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau kepada pelaku usaha sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2023)

- Pengawasan sarana produksi telah dilakukan berdasarkan analisis risiko namun tingkat kepatuhan pelaku usaha masih rendah dikarenakan sanksi yang diberikan masih ringan dan belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengikuti peraturan.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan pendampingan pembinaan pelaku usaha dengan lebih intensif hingga perbaikan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan		Melakukan koordinasi dengan Lintas sektor Dinas Kesehatan Kab/Kota, terkait sarana produksi PIRT yang telah diberikan pembinaan	Desember 2023	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan belum tercapai	Persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan belum tercapai dikarenakan sarana yang diperiksa dengan hasil TMK adalah sarana yang belum pernah diperiksa dan belum dilakukan pembinaan sebelumnya oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau

Ket :


* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.28 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2023

5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan


a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN	KATEGORI
5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00%	72,68%	106,89% 	Sangat Baik

Tabel 3.29 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan pada TW III Tahun 2023.

Indikator sarana yang diperiksa adalah seluruh sarana distribusi obat dan makanan. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau pada TW III tahun 2023 sebesar 106,89% dengan kriteria “Baik”. Menunjukkan bahwa kepatuhan pelaku usaha distribusi OMKA dalam menerapkan peraturan sudah baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00%	72,68%	106,89% 	Tercapai / Melampaui

Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada TW III Tahun 2023 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan yaitu 106,89%.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

- Pemeriksaan sarana dilakukan berdasarkan analisis risiko dan sarana baru atau sarana yang telah lama tidak diperiksa. Hal ini menyebabkan sarana dengan nilai risiko tinggi dan sarana baru yang belum pernah mendapatkan pembinaan memiliki peluang tidak memenuhi ketentuan meningkat.
- Penilaian hasil pemeriksaan sarana distribusi tahun 2023 telah menggunakan Tools pemeriksaan sarana distribusi terbaru yang dikeluarkan oleh pusat, sehingga penilaian hasil pemeriksaan dapat dipenuhi oleh sarana memenuhi ketentuan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

1. Pelaksanaan Kegiatan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang menunjang Pengawasan Sarana Produksi OMKA :

- Pendampingan terhadap pelaku usaha akan tetap dilakukan secara konsisten dalam penyelesaian tindak lanjut terhadap perbaikan hasil pemeriksaan
- Update pelatihan terkait pengawasan sarana distribusi OMKA yang diikuti seluruh PFM Ahli Pertama Loka POM di Kota Lubuklinggau.
- KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau kepada pelaku usaha sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- Koordinasi komunikasi yang baik dengan lintas sektor ataupun penanggung jawab sarana sehingga dapat dijadikan media konsultasi dan KIE terkait obat dan makanan.
- Mengoptimalkan monitoring terhadap hasil pemeriksaan sarana dan perbaikan penyelesaian temuan pemeriksaan (CAPA)

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2023)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Dilakukan pembinaan secara intens ke sarana distribusi OMKA yang baru kesesuaian terhadap peraturan yang berlaku	Telah selesai dilaksanakan pendampingan terhadap perbaikan pengelolaan distribusi obat dan makanan	-	-	-	-

Ket :


* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.31 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2023

6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
6.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70,00%	90,00%	128,57% 	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.32 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik TW III Tahun 2023


Dalam mencapai persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan yang baik terdapat beberapa tahapan pelaksanaan pendampingan dimana masing-masing tahapan memiliki nilai persentase yang nantinya akan diakumulasikan menjadi target akhir. Adapun tahapan pelaksanaan pendampingan yang dimaksud yaitu :

1. Penetapan target UMK pangan olahan dan calon fasilitator eksternal (10%);
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan cara produksi pangan olahan yang baik serta *coaching clinic* pengajuan permohonan perizinan (20%);
3. Fasilitasi Pendampingan CPPOB (40%);
4. PSB/Sertifikasi CPPOB (20%);
5. Pelaporan dan Monitoring Pasca Pendampingan (10%).

Pada TW III 2023 kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu pendampingan dalam pengajuan IP CPPOB kepada sarana dengan pesentase 40%. Sehingga total capaian sampai dengan TW II untuk indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yaitu 90%, dengan kegiatan yang telah dilakukan yaitu penetapan target UMK (10%), pelaksanaan bimtek (20%) dan

pendampingan terhadap 2 (dua) sarana pangan olahan (40%) dan PSB/Sertifikasi (20%).

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TW III	CAPAIAN	KATEGORI
6.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00%	90,00%	113,92% 	Tercapai / Melampaui

Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada TW III Tahun 2023 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik yaitu 90% dan untuk target tahun 2023 (1 tahun) yaitu 79,00%. Untuk target per tahunnya pada indikator ini adalah 100% dengan asumsi target UMKM yang memenuhi standar harus selesai proses tahapan kegiatannya. Sedangkan untuk target per bulannya merupakan persentase dari tahapan-tahapan yang telah ditentukan setiap bulannya.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pendampingan terhadap UMK secara berkelanjutan membantu pelaku usaha pada proses persiapan pendaftaran seperti pembuatan SOP dan dokumen mutu. Selain itu pembinaan juga memudahkan proses penyelesaian perbaikan terhadap evaluasi oleh sarana.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

- Petugas melakukan pendampingan bagi pelaku usaha pada proses pemenuhan aspek CPPOB untuk pengajuan IP CPPOB.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2023)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan pendampingan persiapan dokumen persyaratan pendaftaran produk di Badan POM.	Masih kurangnya ketelitian pelaku usaha dalam menyiapkan dokumen persyaratan pengajuan IP-CPPOB dan PB-UMKU Produk	Melakukan pendampingan persiapan dokumen persyaratan pendaftaran produk di Badan POM.	Telah selesai dilaksanakan pembinaan UMKM	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.34 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2023

3.1.3. Capaian Sasaran Kegiatan III

Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau


Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama yaitu Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dan Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dihitung mulai TW I sampai dengan TW IV dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,30	93,68	100,41 	Sangat Baik
RATA – RATA NILAI PERSPEKTIF ($\sum NP$)				100,41 	Sangat Baik


Tabel 3.35 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

1. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,30	93,68	100,41 	Sangat Baik

Tabel 3.36 Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan TW III Tahun 2023



Grafik 3.6 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan TW III Tahun 2023

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi :

- KIE melalui media cetak dan elektronik;
- KIE langsung ke masyarakat; dan
- KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria :


1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden survey efektifitas KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei menggunakan online survey melalui evaluasikie.pom.go.id.

Pada TW III Tahun 2023, Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan KIE yaitu 5 (lima) kali secara langsung menggunakan mobil laboratorium keliling kepada pedagang pasar tradisional, pedagang kantin sekolah di Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau. Penyebaran

Informasi secara langsung dengan Lintas sektor, akademisi, pelaku usaha dan penerima layanan dengan tema Forum Konsultasi Publik Loka POM di Kota Lubuklinggau di Kota Lubuklinggau dengan peserta sebanyak 50 peserta dan Penyebaran Informasi terkait Pengukuhan pengurus saka dan keamanan pangan di Kota Lubuklinggau sebanyak 47 peserta. Adapun KIE melalui media sosial dengan 16(enam belas) konten yaitu 8(delapan) konten mandiri baik infografis ataupun videografis 8 (delapan) konten repost. Serta telah melaksanakan KIE Melalui Media Elektronik seperti koran dan radio serta KIE media luar ruang pada moda transportasi lokal dan pemasangan billboard terkait obat dan makanan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,30	93,68	100,41 	Tercapai / Melampaui

Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada TW III Tahun 2023 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yaitu 100,41% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2023 (1 tahun) yaitu 100,41%. Tidak ada perbedaan pada capaian terhadap target TW III dan 1 tahun. Hal ini dikarenakan untuk target per TW sama dengan target per tahunnya.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Terpenuhinya nilai efektifitas KIE pada target TW III menunjukkan peningkatan terkait pemahaman, persepsi, dan minat masyarakat mengenai penyebaran informasi yang telah dilakukan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

- Penyebaran konten KIE melalui media sosial dengan berbagai tema dan bentuk seperti infografis, videografis, dan video di media sosial Loka POM di Kota Lubuklinggau (Instagram, Facebook, dan Twitter).
- Penyebaran informasi obat dan makanan melalui media yang mudah dijangkau masyarakat seperti media cetak (koran), media elektronik (radio) dan Media Luar ruang (transportasi umum).
- Pemilihan media informasi yang tepat sasaran ke masyarakat sehingga berdampak positif terhadap pemahaman masyarakat terkait obat dan makanan yang aman.
- Keberagaman media yang digunakan dalam penyebaran informasi terkait obat dan makanan yang diberikan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2023)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Mempertahankan Kuantitas dan kualitas media penyebaran informasi yang beranekaragam	Efektifitas KIE Obat dan Makanan Telah selesai dilaksanakan	Mempertahankan Kuantitas dan kualitas media penyebaran informasi yang beranekaragam	efektifitas KIE Obat dan Makanan Telah selesai dilaksanakan	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.




Tabel 3.38 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2023

3.1.4. Capaian Sasaran Kegiatan IV

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pemeriksaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan label yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium secara kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau. Pengujian produk secara laboratorium dilakukan melalui Regionalisasi Laboratorium dengan koordinator yaitu BBPOM di Pekanbaru.

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 97,67% dengan kriteria “Cukup”. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40,00	40,64	101,60 	Sangat Baik
2.	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40,00	37,50	93,75 	Cukup
RATA – RATA NILAI PERSPEKTIF (ΣNP)				97,67 	Cukup

Tabel 3.39 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan III TW III Tahun 2023

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-I sebagai berikut :

1. Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator kinerja Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar =

$$\frac{(A + B)}{2} \times 100\%$$

Di mana:


A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%

B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%


Yang dimaksud Obat di sini mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling, sedangkan sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/ SOP.

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40,00	40,64	101,60 	Sangat Baik

Tabel 3.40 Capaian indikator kinerja Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW III Tahun 2023



Grafik 3.7 Capaian indikator kinerja Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW III Tahun 2023

Realisasi Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau selama TW III tahun 2023 adalah 40,64 dari target sebesar 40,00, sehingga capaian yang diperoleh pada TW III tahun 2023 sebesar 101,60% dengan kriteria “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	40,64	81,28% ▲	Akan Tercapai

Tabel 3.41 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada TW III Tahun 2023 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu 101,60% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2023 (1 tahun) yaitu 81,28%.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pelaksanaan pengambilan contoh produk dilakukan sesuai pedoman sampling dan di lakukan monitoring pengujian sampel yang belum diuji pada wilayah kerja region pekanbaru.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

- Koordinasi antara Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan anggota regionalisasi terkait perencanaan sampling yang semakin baik.
- Peningkatan kepatuhan terhadap prioritas sampling serta sampling yang lebih variatif.
- Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilakukan, selain memeriksa kesesuaian dalam penerapan peraturan yang berlaku, juga memberikan pembinaan terkait pemenuhan persyaratan produk yang boleh beredar.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2023)

- Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling obat tahun 2023.
- Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan di balai koordinator dan balai regionalisasi.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Konsisten dalam melaksanakan sampling sesuai dengan pedoman sampling.	Telah dilaksanakan sampling obat yang diperiksa sesuai standar	-	-	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.42 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2023

2. Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar =

$$\frac{(A + B)}{2} \times 100\%$$


Di mana:

A = (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100%


B = (Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100%

Yang dimaksud Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40,00	37,50	93,75 	Cukup

Tabel 3.43 Capaian indikator kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW III Tahun 2023



Grafik 3.8 Capaian indikator kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW III Tahun 2023

Realisasi Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau selama TW III tahun 2023 adalah 37,50 dari target sebesar 40,00, sehingga capaian yang diperoleh pada TW III tahun 2023 sebesar 93,75% dengan kriteria “Cukup”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	37,50	75,00% ▲	Akan Tercapai

Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada TW III Tahun 2023 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu 75,00%.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pelaksanaan pengambilan contoh produk sesuai dengan pedoman sampling namun masih ada sampel yang belum selesai diuji, sehingga perlu dilakukan monitoring pengujian sampel untuk sampel yang belum selesai di uji di wilayah region pekanbaru.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Koordinasi antara Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan Balai Koordinator terkait perencanaan sampling yang semakin baik.
- Peningkatan kepatuhan terhadap prioritas sampling serta sampling yang lebih variatif.
- Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilakukan, selain memeriksa kesesuaian dalam penerapan peraturan yang berlaku, juga memberikan pembinaan terkait pemenuhan persyaratan produk yang boleh beredar.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2023)

- Peningkatan kemampuan SDM petugas sampling Peningkatan pengawasan dan tindak lanjut terhadap produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, baik dengan cara dikembalikan ke produsen ataupun dimusnahkan, sehingga produk yang beredar merupakan produk yang aman dan bermutu.
- Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan di balai koordinator dan balai regionalisasi.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Konsisten dalam melaksanakan sampling sesuai dengan pedoman sampling.		Melakukan follow up hasil uji sampel makanan ke balai yang belum selesai	Desember 2023	-	-

			melakukan pengujian sampel			
--	--	--	----------------------------	--	--	--

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya


** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.45 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2023

3.1.5. Capaian Sasaran Kegiatan V

Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau

1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	40,00	99,38	248,44 	Tidak dapat disimpulkan
RATA – RATA NILAI PERSPEKTIF ($\sum NP$)				248,44 	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.46 Capaian indikator kinerja Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan TW III Tahun 2023


Antara Target TW III Tahun 2023 dengan Realisasi TW III tahun 2023 berbeda dikarenakan adanya realisasi dari penyelesaian berkas perkara *Carry Over* Tahun 2022 dimana pada tanggal 8 Mei 2023 sudah masuk tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta adanya 2 (dua) kasus dugaan tindak pidana obat dan makanan (Kosmetik Tanpa Izin Edar) yang

berdasarkan hasil gelar perkara layak untuk naik Penyidikan (terdapat 2 (dua) alat bukti yang cukup serta memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan).

a. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Target TW III Tahun 2023


NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	40,00	99,38	248,44 ●	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.47 Capaian indikator kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan TW III Tahun 2023



Grafik 3.9 Perbandingan Target TW III dengan Realisasi TW III serta Capaian TW III 2023

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	69.00	99.38	144.02% 	Tercapai/ Melampaui

Tabel 3.48 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Realisasi kinerja TW III tahun 2023 yaitu sebesar 99.38% sedangkan untuk target kinerja terhadap tahun 2023 sebesar 69.00%. Capaian kinerja TW III terhadap Target Tahun 2023 tercapai dan melampaui dikarenakan penyelesaian berkas perkara *Carry Over* Tahun 2022 dimana pada tanggal 8 Mei 2023 sudah masuk tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta adanya 2 (dua) kasus dugaan tindak pidana obat dan makanan (Kosmetik Tanpa Izin Edar) yang berdasarkan hasil gelar perkara layak untuk naik Penyidikan (terdapat 2 (dua) alat bukti yang cukup serta memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan).

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penyebab keberhasilan kinerja di TW III tahun 2023 tercapai dan melampaui yaitu disebabkan karena penyelesaian berkas perkara *Carry Over* Tahun 2022 dimana pada tanggal 8 Mei 2023 sudah masuk tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta adanya 2 (dua) kasus dugaan tindak pidana obat dan makanan (Kosmetik Tanpa Izin Edar) yang berdasarkan hasil gelar perkara layak untuk naik Penyidikan (terdapat 2 (dua) alat bukti yang cukup serta memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan) dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu:

- Dasar Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melaksanakan dan menangani 2 (dua) perkara penindakan dan penyidikan berdasarkan Tujuan Hukum yang dianut oleh Gustav Radbruch, hukum itu bertujuan untuk Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian. Dari sudut pandang Locus

delicti, tempus delicti, kedua perkara tersebut sama-sama melakukan tindak pidana dibidang obat dan makanan (kosmetik tanpa izin edar) pada suatu tempat yang berdekatan dan dengan waktu yang dilakukan secara bersamaan dengan pelaku yang berbeda. Sehingga rasa keadilan dan kepastian harus dilaksanakan oleh Loka POM di kota Lubuklinggau terhadap 2 (dua) pelaku tindak pidana tersebut diatas serta rasa kemanfaatan dari upaya yang dilakukan oleh Loka POM di kota Lubuklinggau terasa oleh Masyarakat demi masyarakat yang terlindungi dari peredaran kosmetik tanpa izin edar.

- Adanya komunikasi yang baik antar fungsi di Loka POM di Kota Lubuklinggau, dimana fungsi Infokom dan fungsi Pemeriksaan Sarana terus memberikan informasi/ laporan baik dari hasil Pemeriksaan rutin maupun dari laporan masyarakat ke fungsi Penindakan terkait dugaan kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga sampai dengan TW III tahun 2023.
- Adanya koordinasi yang baik dengan para *Criminal Justice System* (CJS) di Wilayah Hukum Loka POM di Kota Lubuklinggau.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Tercapainya target kinerja fungsi Penindakan disebabkan oleh upaya fungsi penindakan yang terus meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan rencana kegiatan yang telah dibuat sebelumnya, yaitu:

- Melakukan percepatan terhadap penyelesaian berkas perkara *Carry Over* tahun 2022 dimana dalam hal ini sudah dalam tahap II.
- Perencanaan kegiatan intelijen atau Operasi Intelijen yang telah disusun per bulan dilaksanakan secara intensif.
- Perencanaan kegiatan penindakan dan penyidikan yang telah dilaksanakan.
- Perencanaan Gelar perkara yang telah dilaksanakan.
- Perencanaan Tahap I yang telah dilaksanakan.
- Perencanaan Tahap II yang akan dilaksanakan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2023)

- Mengintensifkan koordinasi dengan para aparat penegak hukum khususnya kepada KORWAS PPNS dan Kejaksanaan agar penyelesaian berkas perkara yang cepat dan tepat.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Pencegahan (Pembinaan) yang telah dilakukan terhadap pelaku usaha diharapkan dapat mengurangi niat jahat (<i>means rea</i>) pelaku tindak pidana, namun jika pelaku tersebut tidak jera maka Upaya Penindakan segera dapat dilakukan.	Telah selesai dilaksanakan	Melaksanakan koordinasi dalam rangka percepatan penyelesaian berkas perkara	-	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya


** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.49 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2023

3.1.6. Capaian Sasaran Kegiatan VI

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau
yang Optimal


Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 100 % dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN %	KATEGORI
1.	Presentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup UPT	75.00	75.00	100 	Baik
2.	Nilai AKIP UPT	-	-	-	-
RATA-RATA				100 	Baik

Tabel 3.50 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan TW III Tahun 2023

1. Presentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkungan UPT


a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Presentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup UPT	75.00	75.00	100 	Baik

Tabel 3.51 Capaian presentase Implementasi Rencana Aksi RB TW III Tahun 2023

Realisasi Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup UPT di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau selama TW III Tahun 2023 adalah 100%, sedangkan untuk capaiannya adalah 100% dari target 75%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Presentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup UPT	75.00	75.00	100 % 	Tercapai/ Melampaui

Tabel 3.52 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

capaian kinerja atas realisasi kinerja TW III terhadap target Tahun 2023 indikator ini adalah 75%. dengan realisasi sd TW III adalah 75% dan target tahunan adalah 75%.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

- Pelaporan yang dilaporkan secara tepat waktu
- Pelaksanaan audit surveillance ISO 9001:2015 Loka POM di kota lubuklinggau yang dilaksanakan setelah audit internal melibatkan semua pegawai yang telah rutin dilakukan setiap tahun dalam rangka melihat kesesuaian dalam implementasi ISO 9001:2015

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

- Pelaporan hukuman disiplin pegawai dan pelaporan benturan kepentingan/gratifikasi yang telah difasilitasi dengan adanya aplikasi pelaporan terkait hukuman disiplin ataupun pelaporan benturan kepentingan/gratifikasi.
- Penerapan aplikasi Internal yang belum sepenuhnya dipahami petugas sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam pelaporan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2023)

- Pelaksanaan terkait implementasi RB telah dilaksanakan dengan baik.
- Pelaksanaan terkait sistem mutu telah berhasil dilaksanakan dengan baik.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.53 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2023

2. Nilai AKIP UPT

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Nilai AKIP UPT	-	-	-	-

Tabel 3.54 Capaian Nilai AKIP UPT TW III Tahun 2023

Indikator Nilai AKIP UPT pada TW III tidak terdapat target serta realisasi dan proses penilaian AKIP UPT Loka POM di Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada TW IV tahun 2023.

3.1.7. Capaian Sasaran Kegiatan VII

Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Berkinerja Optimal

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu :

1. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	-	-	-	

Tabel 3.55 Capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau TW III 2023

Indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau di lingkup UPT di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau pada TW III tidak terdapat target serta realisasi dan proses penilaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada TW IV tahun 2023.

3.1.8. Capaian Sasaran Kegiatan VIII

Menguatnya Laboratoium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan
Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu :


NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN %	KATEGORI
1.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal	2.5	3.00	120 	Sangat Baik
RATA – RATA NILAI PERSPEKTIF (ΣNP)				120 	Sangat Baik

Tabel 3.56 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII TW III Tahun 2023

1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal pada Loka POM di Kota Lubuklinggau


a. Perbandingan Realisasi TW III dan Target TW III Tahun 2023

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau selama TW III Tahun 2023 adalah 3 dari target 2,5.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN %	KATEGORI
1.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal	2.5	3.00	120 	Sangat Baik

Tabel 3.57 Capaian indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal TW III 2022

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal	2.5	3.00	120 % 	Tercapai/ Melampaui

Tabel 3.58 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada TW III Tahun 2023 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal yaitu 120% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2023 (1 tahun) yaitu 120%. Tidak ada perbedaan pada capaian terhadap target TW III dan 1 tahun. Hal ini dikarenakan untuk target perbulannya sama dengan target per tahunnya.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

- Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pegawai untuk melakukan akses data dan informasi pada email corporate.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

- Memonitoring pegawai yang melakukan login kedalam email corporate secara berkala setiap minggu.
- Melaksanakan monitoring pemanfaatan aplikasi Badan POM Command Center (BCC) per minggu.

- e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2023)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Tidak ada rekomendasi pada TW sebelumnya dikarenakan penilaian pada TW IV	-	-	-	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya



** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.59 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2023

3.1.9 Capaian Sasaran Kegiatan IX

Tekelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau Secara Akuntabel

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu :


NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	65.00	75.35	115,92 	Sangat Baik
RATA – RATA NILAI PERSPEKTIF (ΣNP)				115,92 	Sangat Baik

Tabel 3.60 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IX

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- 1) Revisi DIPA
- 2) Deviasi Halaman III DIPA
- 3) Penyerapan Anggaran
- 4) Belanja Kontraktual
- 5) Penyelesaian Tagihan
- 6) Pengelolaan UP/TUP
- 7) Dispensasi SPM
- 8) Konfirmasi Capaian Output.

a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	65.00	75.35	94,18% 	Sangat Baik

Tabel 3.61 Capaian indikator nilai kinerja anggaran UPT TW III 2023

Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau dihitung menggunakan rumus : (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%). Realisasi nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 75,35 dan untuk capaian NKA terhadap target TW III yaitu 94,18%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	80.00	75.35	94,18% 	Akan Tercapai

Tabel 3.62 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada TW III Tahun 2023 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran yaitu 75,35 dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2023 (1 tahun) yaitu 82,08. sehingga capaian terhadap target tahunan adalah 82,08%

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

- Belum maksimalnya nilai IKPA pada indikator deviasi halaman III dipa (RPD), Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran sehingga untuk nilai penyerapan dan capaian output maksimal
- Koordinasi antar bidang di unit kerja dalam pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Koordinasi dan evaluasi antar bidang dan tim keuangan guna melakukan percepatan pelaksanaan penyerapan anggaran dan kegiatan dengan melakukan revisi DIPA/POK.
- Melakukan monitoring terhadap nilai IKPA dan EKA pada aplikasi yang sudah disediakan oleh kementerian keuangan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2023)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Dikarenakan penilaian belum sampai dengan akhir tahun maka untuk beberapa indikator yang dinilai belum maksimal nilainya	Tidak ada rekomendasi pada TW sebelumnya	-	-	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.63 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2023

3.2. Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis Tahun ke-3 (tiga) Pelaksanaan Renstra

No	Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun 2021 Pelaksanaan Renstra			Tahun 2022 Pelaksanaan Renstra			Tahun 2023 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
				T	R	%	T	R	%	T	R	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	Persentase obat yang memenuhi syarat		94,00	97,40	103,62	94,50	98,70	104,45	95,00	95,20	100,21	102,76	77,07	Tujuan Belum Tercapai
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat		91,00	97,10	106,70	92,25	93,15	100,98	93,50	98,25	105,08	104,25	78,19	Tujuan Belum Tercapai
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		95,00	98,25	103,42	96,00	92,98	96,86	96,50	95,00	98,45	99,58	74,68	Tujuan Belum Tercapai
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		89,00	80,00	89,89	90,00	82,61	91,79	91,00	83,33	91,58	91,09	68,32	Tujuan Belum Tercapai

LAPORAN KINERJA TW III TA 2023
LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU

No	Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun 2021 Pelaksanaan Renstra			Tahun 2022 Pelaksanaan Renstra			Tahun 2023 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan	
				T	R	%	T	R	%	T	R	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.	Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan		95,00	93,84	98,78	96,00	100,00	104,17	97,00	67,61	69,70	90,88	54,53	Tujuan Belum Tercapai	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		60,00	71,44	119,07	65,00	57,69	88,76	70,00	80,31	114,72	107,52	64,51	Tujuan Belum Tercapai	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	60,00	Tujuan Belum Tercapai
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		55,00	14,29	25,97	60,00	45,83	76,39	65,00	48,57	74,73	59,03	35,42	Tujuan Belum Tercapai	

**LAPORAN KINERJA TW III TA 2023
LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU**

No	Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun 2021 Pelaksanaan Renstra			Tahun 2022 Pelaksanaan Renstra			Tahun 2023 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
				T	R	%	T	R	%	T	R	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		60,00	73,68	120,00	63,00	73,54	116,73	68,00	72,68	106,89	114,54	68,72	Tujuan Belum Tercapai
3.	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik		-	-	-	77,00	100,00	129,87	79,00	90,00	128,57	129,22	258,44	Tujuan Sudah Tercapai
4.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan		91,50	95,67	104,56	92,40	94,72	102,51	93,30	93,68	100,41	102,49	207,07	Tujuan Sudah Tercapai

**LAPORAN KINERJA TW III TA 2023
LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU**

No	Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun 2021 Pelaksanaan Renstra			Tahun 2022 Pelaksanaan Renstra			Tahun 2023 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
				T	R	%	T	R	%	T	R	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Makanan.														
5.	Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	40,64	101,60	100,53	150,80	Tujuan Sudah Tercapai
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		50,00	50,00	100,00	50,00	51,00	102,13	50,00	37,50	93,75	98,63	147,94	Tujuan Sudah Tercapai
6.	Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan dan Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		58	15	25.86	64	15	23.44	69	99.38	144.02	64,44	193,32	Tujuan Sudah Tercapai

**LAPORAN KINERJA TW III TA 2023
LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU**

No	Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun 2021 Pelaksanaan Renstra			Tahun 2022 Pelaksanaan Renstra			Tahun 2023 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
				T	R	%	T	R	%	T	R	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Makanan.														
7.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	Presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di kota Lubuklinggau		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00	100,00	100,00	150,00	Tujuan Sudah Tercapai
		Nilai AKIP UPT		100,00	100,00	100,00	80,60	76,53	94,95	-	-	-	94,95	97,48	Tujuan Belum Tercapai
8.	Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau		86,50	86,43	99,92	86,60	85,36	98,57	-	-	-	99,25	99,25	Tujuan Belum Tercapai
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang		-	-	-	2,25	2,50	111,11	2,5	3	120	115,56	115,56	Tujuan Sudah Tercapai

No	Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun 2021 Pelaksanaan Renstra			Tahun 2022 Pelaksanaan Renstra			Tahun 2023 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
				T	R	%	T	R	%	T	R	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	Optimal													
9.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		90,00	90,48	100,51	90,60	90,90	100,34	65,00	75,35	115,92	98,34	295,03	Tujuan Sudah Tercapai

Tabel 3.64 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis Tahun ke-3 (tiga) Pelaksanaan Renstra

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (TW II Tahun 2023)

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
				Selesai	Belum**			
					Rencana Aksi	Timeline		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	1. Meningkatkan koordinasi pada rapat monitoring dan evaluasi regional 2. Intens melaksanakan KIE terkait obat dan makanan aman kepada masyarakat		Melaksanakan koordinasi pada wilayah region pekan baru	Desember 2023	Persentase obat yang memenuhi syarat belum tercapai	Persentase obat yang memenuhi syarat tercapai
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	1. Meningkatkan koordinasi pada rapat monitoring dan evaluasi regional 2. Intens melaksanakan KIE terkait obat dan makanan aman kepada masyarakat		Melaksanakan koordinasi pada wilayah region pekan baru	Desember 2023	-	-
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan dengan berdasarkan pembagian Regionalisasi. Intens melaksanakan penyebaran informasi kepada produsen dan	Telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi Regional Pekanbaru Telah dilakukan penyebaran informasi	Melakukan koordinasi pada wilayah region pekan baru	Desember 2023	Persentase obat yang aman dan bermutu belum tercapai	Persentase obat yang aman dan bermutu terdapat peningkatan tetapi belum maksimal

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
				Selesai	Belum**			
					Rencana Aksi	Timeline		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			konsumen terhadap produk-produk makanan yang layak untuk dikonsumsi dan cara produksi yang baik untuk produk makanan	terkait makanan yang dilaksanakan pada sosial media				
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan dengan berdasarkan pembagian Regionalisasi.	Telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi Regional Pekanbaru	Melakukan koordinasi pada wilayah region pekan baru	Desember 2023	Persentase makanan yang aman dan bermutu belum tercapai	Persentase makanan yang aman dan bermutu terdapat peningkatan tetapi belum maksimal
			Intens melaksanakan penyebaran informasi kepada produsen dan konsumen terhadap produk-produk makanan yang layak untuk dikonsumsi dan cara produksi yang baik untuk produk makanan	Telah dilakukan penyebaran informasi terkait makanan yang dilaksanakan pada sosial media				
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Konsisten melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor lembaga terkait		Meningkatkan koordinasi linsek ke Lembaga terkait	Desember 2023	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tercapai	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi tidak tercapai karena Terdapatnya surat dari dinas kesehatan yang

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
				Selesai	Belum**			
					Rencana Aksi	Timeline		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								belum ditindaklanjuti dikarenakan Lokasi wilayah yang menjadi target sarana yang akan dilakukan pembinaan merupakan wilayah yang sudah dijadwalkan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada bulan oktober 2023
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Pendampingan terhadap pelaku usaha tetap dilakukan secara konsisten dalam tindak lanjut terhadap perbaikan yang sudah dilakukan	-	Meningkatkan monitoring penyelesaian CAPA dan perbaikan temuan hasil pemeriksaan serta monitoring surat tindak lanjut ke sarana yang diberikan	Desember 2023	-	-
			Konsisten melaksanakan koordinasi dengan	-	1. Meningkatkan koordinasi			

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
				Selesai	Belum**			
					Rencana Aksi	Timeline		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pemangku kepentingan lintas sektor terkait		linsek ke Lembaga terkait 2. Meningkatkan efektifitas penggunaan aplikasi smart pom oleh pemangku kepentingan untuk mempermudah respon feedback dari pemangku kepentingan			
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Melakukan pendampingan persiapan dokumen persyaratan pendaftaran produk di Badan POM	Telah selesai dilaksanakan pembinaan UMKM			Capaian indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada TW II yaitu 50%	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tercapai optimal
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Melakukan pendampingan pembinaan pelaku usaha dengan lebih intensif hingga perbaikan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan		Melakukan koordinasi dengan Lintas sektor Dinas Kesehatan Kab/Kota, terkait sarana produksi	Desember 2023	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan belum tercapai	Persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan belum tercapai dikarenakan sarana

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
				Selesai	Belum**			
					Rencana Aksi	Timeline		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					PIRT yang telah diberikan pembinaan			yang diperiksa dengan hasil TMK adalah sarana yang belum pernah diperiksa dan belum dilakukan pembinaan sebelumnya oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Dilakukan pembinaan secara intens ke sarana distribusi OMKA yang baru kesesuaian terhadap peraturan yang berlaku	Telah selesai dilaksanakan pendampingan terhadap perbaikan pengelolaan distribusi obat dan makanan	-	-	-	-
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Melakukan pendampingan persiapan dokumen persyaratan pendaftaran produk di Badan POM.	Masih kurangnya ketelitian pelaku usaha dalam menyiapkan dokumen persyaratan pengajuan IP-CPPOB dan PB-UMKU Produk	Melakukan pendampingan persiapan dokumen persyaratan pendaftaran produk di Badan POM.	Telah selesai dilaksanakan pembinaan UMKM	-	-
3	Meningkatnya efektivitas	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Mempertahankan Kuantitas dan kualitas media	Efektifitas KIE Obat dan	Mempertahankan Kuantitas dan	efektifitas KIE Obat dan	-	-

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
				Selesai	Belum**			
					Rencana Aksi	Timeline		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT		penyebaran informasi yang beranekaragam	Makanan Telah selesai dilaksanakan	kualitas media penyebaran informasi yang beranekaragam	Makanan Telah selesai dilaksanakan		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Konsisten dalam melaksanakan sampling sesuai dengan pedoman sampling.	Telah dilaksanakan sampling obat yang diperiksa sesuai standar	-	-	-	-
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Konsisten dalam melaksanakan sampling sesuai dengan pedoman sampling.		Melakukan follow up hasil uji sampel makanan ke balai yang belum selesai melakukan pengujian sampel	Desember 2023	-	-
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Pencegahan (Pembinaan) yang telah dilakukan terhadap pelaku usaha diharapkan dapat mengurangi niat jahat (<i>means rea</i>) pelaku tindak pidana, namun jika pelaku tersebut tidak jera maka Upaya Penindakan segera dapat dilakukan.	Telah selesai dilaksanakan	Melaksanakan koordinasi dalam rangka percepatan penyelesaian berkas perkara	-	-	-

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
				Selesai	Belum**			
					Rencana Aksi	Timeline		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	Tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Nilai AKIP UPT	Tidak ada rekomendasi pada TW sebelumnya dikarenakan penilaian pada TW IV	-	-	-	-	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Tidak ada rekomendasi pada TW sebelumnya dikarenakan penilaian pada TW IV	-	-	-	-	-
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	NKA	Dikarenakan penilaian belum sampai dengan akhir tahun makan untuk beberapa indikator yang dinilai belum maksimal nilainya	Tidak ada rekomendasi pada TW sebelumnya	-	-	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.65 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2023

3.4. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja triwulan III tahun 2023 memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau di triwulan berikutnya. Pemanfaatan informasi berupa:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja;
Penyesuaian kegiatan pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dimana pada TW III tahun 2023 masuk dalam kategori “Kurang”, sehingga perlu dilakukannya penyesuaian kegiatan berdasarkan hasil informasi kinerja bahwa agar dapat tercapai di triwulan IV tahun 2023 dimana perlu menindaklanjuti surat dari lintas sektor dinas kesehatan terkait sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023.
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja;
Realisasi anggaran TW III tahun 2023 secara keseluruhan sudah baik dan mencapai target yang direncanakan, penggunaan anggaran harus selalu dilakukan sesuai dengan RPD (rencana penggunaan dana) di usulkan sehingga capaian realisasinya akan sesuai dengan target yang ingin dicapai.
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja;
Penyusunan strategi guna pencapaian keberhasilan kinerja untuk di TW IV tahun 2023 yang berdasarkan hasil pemanfaatan informasi yang ada di TW III tahun 2023 yang mencakup langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi sebelumnya sangatlah membantu dalam penyusunan perencanaan kedepannya seperti, pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dimana akar penyebab menurunnya/ kegagalan dalam mencapai target yang diinginkan adanya adanya rekomendasi yang ternyata masih ada yang belum ditindaklanjuti sehingga memudahkan perencanaan terkait timeline batas waktu untuk ditindaklanjuti agar tidak lagi menjadi faktor penghambat ketidaktercapaian target yang diinginkan.

4. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Penyesuaian perencanaan kinerja TW IV tahun 2023 didasarkan dari hasil kinerja TW III tahun 2023, dimana dilakukan penyesuaian pada beberapa sasaran strategi seperti Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau, Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau, Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dan Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara akuntabel agar realisasi dapat ditingkatkan pada TW IV tahun 2023 sehingga capaian kinerja akan dapat terpenuhi sesuai dengan target.

3.5. Realisasi Anggaran

a. Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran)

Sampai dengan Triwulan III realisasi anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau mencapai Rp 2,701,341,517 atau 74,47 % dari pagu anggaran Rp 3.627.329.000. Adapun untuk realisasi anggaran untuk masing masing indikator pada perjanjian kinerja Loka POM di kota Lubuklinggau dapat dilihat pada table sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	95,00	95,20	100,21	21.138.300	14.363.996	67,95
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,50	98,25	105,08	12.830.400	9.663.320	75,32
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	96,50	95,00	98,45	21.138.300	14.363.996	67,95

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pengawasan						
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan	91,00	83,33	91,58	12.830.400	9.663.320	75,32
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97,00	67,61	69,70	75.511.800	43.097.834	57,07
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00	80,31	114,72	75.511.800	43.097.834	57,07
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	15.100.000	5.615.000	37,19
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	48,57	74,73	18.526.800	10.380.000	56,03
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00	72,68	106,89	82.155.600	47.083.778	57,31

LAPORAN KINERJA TW III TA 2023
LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70,00	90,00	128,57	30.000.000	24.440.500	81,47
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,30	93,68	100,41	367.958.000	302.133.483	82,11
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40,00	40,64	101,60	28.184.400	19.151.995	67,95
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40,00	37,50	93,75	17.107.200	12.884.427	75,32
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40,00	99,38	248,44	139.897.000	94.102.341	67,27
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	75,00	75,00	100,00	767.231.000	652.875.023	85,09
		Nilai AKIP UPT	-	-	-	353.867.000	229.928.155	64,98
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	882.475.000	718.926.789	81,47

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50	3,00	120,00	69.200.000	69.200.000	100,00
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	65,00	75,35	115,92	636.666.000	380.369.726	59,74

Tabel 3.66 Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Realisasi Anggaran TW III tahun 2023

b. Realisasi anggaran per Sasaran Strategis/Kegiatan

Untuk realisasi anggaran per sasaran strategis per indikator dapat dilihat pada table di bawah ini :

sasaran strategis	Indikator	Per indikator			Per sasaran strategis		
		Anggaran	realisasi	%	Anggaran	realisasi	%
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	21,138,300	14,363,996	67.95	67,937,400	48,054,633	70.73
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	12,830,400	9,663,320	75.32			
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	21,138,300	14,363,996	67.95			
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	12,830,400	9,663,320	75.32			
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	75,511,800	43,097,834	57.07	296,806,000	173,714,945	58.53
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	75,511,800	43,097,834	57.07			

sasaran strategis	Indikator	Per indikator			Per sasaran strategis		
		Anggaran	realisasi	%	Anggaran	realisasi	%
	pemangku kepentingan						
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	15,100,000	5,615,000	37.19			
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	18,526,800	10,380,000	56.03			
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82,155,600	47,083,778	57.31			
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	30,000,000	24,440,500	81.47			
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	367,958,000	302,133,483	82.11	367,958,000	302,133,483	82.11
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	28,184,400	19,151,995	67.95	45,291,600	32,036,422	70.73
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	17,107,200	12,884,427	75.32			
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	139,897,000	94,102,341	67.27	139,897,000	94,102,341	67.27

sasaran strategis	Indikator	Per indikator			Per sasaran strategis		
		Anggaran	realisasi	%	Anggaran	realisasi	%
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	767,231,000	652,875,023	85.09	1,121,098,000	882,803,178	78.74
	Nilai AKIP UPT	353,867,000	229,928,155	64.98			
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	882,475,000	718,926,789	81.47	882,475,000	718,926,789	81.47
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	69,200,000	69,200,000	100.00	69,200,000	69,200,000	100.00
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	636,666,000	380,369,726	59.74	636,666,000	380,369,726	59.74

Tabel 3.67 Realisasi anggaran per Sasaran Strategis/Kegiatan TW III tahun 2023

- c. **Evaluasi dan Analisis Anggaran berisikan mengenai rencana dan realisasi penyerapan pendanaan per program/ kegiatan pada tahun yang bersangkutan baik yang berasal dari DIPA maupun Hibah dan analisa tingkat pencapaiannya**

Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan III berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada table di bawah ini

JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE REALISASI (%)
Belanja Pegawai	1.534.462.000	1.305.750.046	85,09
Belanja Barang	1.970.868.000	1.299.686.004	65,94
Belanja Modal	121.999.000	95.905.467	78,61
Total Belanja	3.627.329.000	2.700.371.513	74,47

Tabel 3.68 Realisasi Anggaran TW III Tahun 2023

Analisis Efisiensi

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \% \text{capaian output} / \% \text{capaian input}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1.

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

- o Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
- o Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ ketidak efisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = (IE - SE) / SE$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut :

No	Tingkat efisiensi	Capaian
1	< 0	Tidak Efisien
2	0 - 0,2	100 % (Efisien)
3	0.21 - 0,4	95 % (Efisien)
4	0,41 - 0.6	92 % (Efisien)
5	0,61 - 0.8	90 % (Efisien)
6	0,81 - 1.0	88 % (Efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Loka POM di kota Lubuklinggau pada Triwulan III Tahun 2023 berdasarkan target output/kegiatan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator	% Capaian Output	% Capaian Input	TE	SE	IE	Kategori
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	100.21	67.95	0.47	1	1.47	92% (Efisien)
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	105.08	75.32	0.40	1	1.40	95% (Efisien)
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98.45	67.95	0.45	1	1.45	92% (Efisien)
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91.58	75.32	0.22	1	1.22	95% (Efisien)
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomen dari hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	69.70	57.07	0.22	1	1.22	95% (Efisien)
	Persentase keputusan/rekomen dari hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	114.72	57.07	1.01	1	2.01	86% (Tidak Efisien)
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00	37.19	1.69	1	2.69	78% (Tidak Efisien)
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74.73	56.03	0.33	1	1.33	95% (Efisien)
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	106.89	57.31	0.87	1	1.87	88% (Efisien)
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	128.57	81.47	0.58	1	1.58	92% (Efisien)

Sasaran Strategis	Indikator	% Capaian Output	% Capaian Input	TE	SE	IE	Kategori
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	100.41	82.11	0.22	1	1.22	95% (Efisien)
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	101.60	67.95	0.50	1	1.50	92% (Efisien)
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	93.75	75.32	0.24	1	1.24	95% (Efisien)
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	248.44	67.27	2.69	1	3.69	75% (Tidak Efisien)
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100.00	85.09	0.18	1	1.18	100% (Efisien)
	Nilai AKIP UPT	-	64.98	(1.00)	1	-	Belum Dapat Diukur
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	81.47	(1.00)	1	-	Belum Dapat Diukur
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	120.00	100.00	0.20	1	1.20	100% (Efisien)
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	115.92	59.74	0.94	1	1.94	88% (Efisien)

Tabel 3.69 Tingkat efisiensi per indikator sampai dengan TW III Tahun 2023

Sampai dengan triwulan III tahun 2023, Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan 9 sasaran strategis terdiri dari 19 indikator kinerja utama. Dari 19 Indikator kinerja tersebut terdapat 14 indikator dengan kategori “efisien” untuk capaian tingkat efisiennya, 3 Indikator kinerja dengan kategori tidak efisien dan 2 indikator belum bisa diukur tingkat efisiennya karena penilaian indikator dilakukan pada triwulan IV.

Namun secara keseluruhan penggunaan anggaran Loka POM di kota

Lubuklinggau sampai dengan TW III tahun 2023 menunjukkan hasil efisien dengan tingkat efisien 0,48 dan capaian tingkat efisien 92 %. Hal ini menunjukkan bahwa dengan sumber daya (dana) yang ada sampai dengan triwulan III, Loka POM di Kota Lubuklinggau mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis demham efektif dan efisien. Keberhasilan capaian realisasi tingkat efisiensi pada triwulan III tahun 2023 disebabkan karena realisasi output dan realisasi kinerja dapat tercapai dengan baik.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas yaitu

- Melakukan Monitoring evaluasi anggaran dan kinerja secara rutin
- Melakukan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan perencanaan

Beberapa kendala yang mengakibatkan tidak maksimalnya pencapaian indikator tersebut yaitu :

- Beberapa kegiatan dan pengadaan sebagian tidak sesuai dengan rencana
- Kurangnya jumlah SDM di loka POM di kota Lubuklinggau terutama dalam bidang Tata Usaha, sehingga terdapat pegawai yang merangkap tugas pekerjaan yang dilakukan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan, laporan kinerja interim triwulan III yang memuat yang memuat 9 sasaran kegiatan dengan 19 indikator kinerja kegiatan Loka POM di Kota Lubuklinggau memiliki hasil penilaian capaian sebagai berikut : terdapat 3 (tiga) sasaran kegiatan mencapai nilai capaian sasaran kategori “Sangat Baik” yaitu Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau, Sasaran Kegiatan Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dan Sasaran Kegiatan Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara akuntabel.

Terdapat 1 (satu) Sasaran kegiatan mencapai nilai capaian sasaran Kategori “Baik” yaitu Sasaran Kegiatan Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal dan Terdapat 3 (tiga) sasaran kegiatan mencapai nilai capaian sasaran kategori “Cukup” yaitu Sasaran Kegiatan Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau, hal ini dikarenakan Pelaksanaan sampling obat dan makanan telah sesuai dengan pedoman sampling obat dan makanan, namun terdapat sampel kategori obat dan makanan yang belum memenuhi ketentuan dalam pengujian maupun penandaan label dan kemasannya.

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau, terdapat satu indicator kinerja dengan kategori yang perlu upaya keras yaitu indicator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, karena terdapat surat dari dinas kesehatan yang belum ditindaklanjuti dikarenakan Lokasi wilayah yang menjadi target sarana yang akan dilakukan pembinaan merupakan wilayah yang sudah dijadwalkan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada bulan oktober 2023.

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau, karena masih terdapat sampel makanan yang belum selesai dilakukan pengujian, sehingga perlu dilakukan koordinasi pada rapat Monitoring dan Evaluasi Regional terkait hasil pengujian makanan

Terdapat 1 (satu) Sasaran kegiatan mencapai nilai capaian sasaran Kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” yaitu Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau. Tercapainya dan terlampauinya target penindakan disebabkan penyelesaian berkas perkara Carry Over Tahun 2022 dimana pada tanggal 8 Mei 2023 sudah masuk tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta adanya 2 (dua) kasus dugaan tindak pidana obat dan makanan (Kosmetik Tanpa Izin Edar) yang berdasarkan hasil gelar perkara layak untuk naik Penyidikan (terdapat 2 (dua) alat bukti yang cukup serta memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan).

Terdapat 2 Indikator kinerja yang belum terdapat realisasi sampai dengan TW III yaitu Indikator Nilai AKIP UPT dan Indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau di lingkup UPT di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau. Indikator Nilai AKIP UPT pada triwulan III tidak terdapat target serta realisasi dan proses penilaian AKIP UPT Loka POM di Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada Triwulan IV tahun 2023 dan Indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau pada triwulan III juga tidak terdapat target serta realisasi dan proses penilaian AKIP UPT Loka POM di Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada Triwulan IV tahun 2023.

Pencapaian realisasi anggaran kegiatan sebesar 74,47 % (Rp.**2.700.371.513**) dari Rp. **3.627.329.000** Anggaran Tahun 2023 Loka POM di Kota Lubuklinggau.

4.2. Saran

Upaya-upaya perbaikan / rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah :

1. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau pada triwulan berikutnya perlu dioptimalkan kinerja kegiatan pada 9 area sasaran kegiatan;
2. Monitoring secara periodik terhadap capaian output, anggaran maupun capaian sasaran kegiatan serta rencana aksi nyata perbaikan atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kinerja, agar indikator tahun berikutnya dapat tercapai;
3. Meningkatkan dan menindaklanjuti perkuatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan organisasi profesi dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau lintas sektor terkait;

5. Melakukan reviu terhadap indikator dengan capaian diatas 120% dan dibawah 100%
6. Tetap berkomitmen mempertahankan penerapan akreditasi ISO 9001:2015;
7. Konsisten melakukan monitoring terhadap penggunaan Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal.